

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN
2016 TENTANG HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA
BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
SOFIANI
NIM : 204102030099

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN
2016 TENTANG HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA
BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS Sofiani NEGERI
NIM : 204102030099
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN JEMBER NOMOR 7 TAHUN
2016 TENTANG HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA BIDANG
PENDIDIKAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Sofiani
NIM : 204102030099

Disetujui Pembimbing


Badrut Tamam, S.H.M.H.
NIP/NUP.202012187

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN
2016 TENTANG HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA
BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris


Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
NIP. 19781212 200910 1 001


Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19880111 2020122 2 006

Anggota :

1. **Dr. H. Rafid Abbas, MA.**
2. **Badrut Tamam, S.H., M.H.**


Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-nisa' 58)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Qur'an NU, Surat An-nisa' Ayat 58: Arab, Latin, & Terjemahan diakses pada tanggal 10 mei 2024

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur yang tiada henti kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan hidayahnya yang tiada batas sampai saat ini. Serta salam cinta saya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada ibu saya samiati, kupersembahkan skripsi ini kepada beliau, orang yang tak pernah mengenal lelah untuk berjuang demi anak semata wayangnya. Semua hal yang peneliti capai sampai saat ini tidak lepas dari doa dan perjuangan beliau. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala hal yang telah beliau korbakan, jazakumullah katsir.
2. Kepada ALM. Kakek saya Abdul Halim dan juga Nenek saya Misna. Yang telah merawat dan mendidik saya sedari kecil. Saya persembahkan skripsi ini kepada beliau, yang senantiasa mendoakan yang terbaik untuk cucu kesayangannya. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan barokah umur terhadap nenek saya, teruntuk almarhum kakek saya semoga ditempatkan disurganya dan diterima segala amal kebajikannya. Al-fatihah.
3. Kepada Paman dan bibik saya yaitu, margi, tani, ninti, busari, hartini, fatonah, hendrik, buradi, ros. Terimakasih telah menggantikan posisi orang tua saya. Yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada ponakannya. Serta selalu menjadi tumpuan saya kapanpun saya membutuhkannya. Semoga Allah SWT selu memberikan kesehatan serta kebahagian kepada beliau semua.

4. Kepada seluruh sanak keluarga saya. Terimakasih telah memberikan banyak dukungan serta doa yang terpenjat kepada saya. Alhamdulillah anak yang nakal dulu itu sudah bisa sampai pada tahap ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur atas segala rahmat, berkat dan hidayah-nya Peneliti bisa menyelesaikan tugas penelitian akhir yang berupa skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad saw.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti sadar akan banyaknya kekurangan dalam segi penulisan atau ataupun penyampaian yang kurang berkenan, akan tetapi berkat ikhtiar penulisan serta kontribusi berupa doa, usaha, didikan, bimbingan serta dukungan dari beberapa pihak, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswi UIN KHAS Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq jember yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melakukan penelitian
3. Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi yang telah diselesaikan

4. Bapak Badrut Tamam, S.H. M.H. Selaku Dosen Pembimbing penulisan skripsi ini yang telah memberikan banyak bimbingan serta dukungan pada peneliti sampai skripsi ini selesai.
5. Segenap dosen fakultas syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pengalamannya selama perkuliahan
6. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi doa serta dukungan kepada peneliti sampai terselesainya skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengakui bahwa masih terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan yang harus diperbaiki. Oleh karena itu peneliti sangat menerima bentuk kritik atau saran dengan harapan supaya penulisan skripsi menjadi lebih baik lagi. Semoga skripsi ini bisa menambah wawasan serta pengetahuan yang luas bagi pembaca. Semoga skripsi ini bisa membuat tergeraknya hati para pemimpin agar lebih memberikan perhatian terhadap orang-orang yang membutuhkan. Dan terakhir semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi semua pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER, 10 Mei 2024
J E M B E R

Sofiani

ABSTRAK

Sofiani, 2024, Implementasi PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, PERDA, Pendidikan.

Pendidikan sebagai hak fundamental bagi seluruh warga negara Indonesia, seluruh warga negara mempunyai hak dalam mendapatkan hak dan jaminan Pendidikan yang layak, adil dan setara tanpa adanya diskriminasi, termasuk juga bagi penyandang disabilitas. Pemerintah dalam hal ini mempunyai kewajiban dalam memberikan fasilitas serta aksesibilitas yang sama pada semua jalur, jenis, dan jenjang. Dalam pemenuhan hak aksesibilitas sesuai undang-undang, Pemerintah Kabupaten Jember menyelenggarakan pendidikan inklusi, semua sekolah negeri di jemberr diwajibkan untuk menerima semua siswa disabilitas. Akan tetapi pada pelaksanaan pendidikan inklusi, pemerintah Kabupaten Jember kurang memberikan perhatian serta bantuan terhadap sekolah inklusi. hal ini jelas menjadi bentuk kesenjangan antara hukum yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah Jember dengan fakta empirik yang ada dilapangan.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan hak pendidikan penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Hak Penyandang Disabilitas? 2) Bagaimana Faktor penghambat pada bidang pendidikan penyandang disabilitas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016? 3) Bagaimanakah implikasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada bidang di Kabupaten Jember.

Tujuan dari penelitian ini ialah: 1) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pelaksanaan hak pendidikan penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Hak Penyandang Disabilitas. 2) Untuk mengetahui, memahami dan Faktor penghambat pada bidang pendidikan penyandang disabilitas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016. 3) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis implikasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada bidang pendidikan di Kabupaten Jember.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum empiris atau (*socio legal research*). Sedangkan pendekatannya menggunakan 3 pendekatan, yang pertama yaitu menggunakan undang-undang (*statute approach*), Kedua sosiologi hukum, terakhir yaitu Konseptual (*conceptual approach*).

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada bidang Pendidikan di Kabuaten Jember masih tidak terlaksana secara maksimal. Hasil dari penelitian lapangan bahwa pelaksanaan PERDA tersebut mengalami beberapa hambatan, seperti kurangnya tenaga pendamping khusus, tidak adanya fasilitas khusus pada sekolah inklusi, serta tidak adanya bantuan sarana ataupun biaya dari Pemerintah Kabupaten Jember. Hal ini berdampak terhadap akses dan kualitas Pendidikan inklusi yang ada di Kabupaten Jember.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	47

B. Lokasi Penelitian	49
C. Subyek Penelitian	49
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Analisis Data	51
F. Keabsahan Data	52
G. Tahap-tahap Penelitian	53
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	55
A. Gambaran Objek Penelitian	55
B. Penyajian dan Analisi Data	65
C. Pembahasan Temuan	84
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persamaan Perbedaan Kajian Terdahulu	19
Tabel 4.1	Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Jember	63
Tabel 4.2	Daftar Sekolah Inklusi Tingkat Sekolah Dasar Di Kabupaten Jember Tahun 2007	64



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Denah Lokasi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember	56
Gambar 4.2 Denah Lokasi SDN 1 Kaliwining Rambipuji	58
Gambar 4.3 Denah Lokasi SDN 1 Baratan Patrang	59
Gambar 4.4 Denah Lokasi SDN 5 Kebonsari	60
Gambar 4.5 Denah Lokasi Yayasan TPA Patrang Jember	62



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Penyandang disabilitas adalah seorang yang mempunyai keterbatasan secara fisik, mental sensorik atau intelektual dalam kurun waktu yang panjang.¹ Yang mana dalam melakukan interaksi merasa terdapat hambatan dan kesulitan sehingga kurang berpartisipasi secara efektif dengan orang disekitarnya. Penyandang Disabilitas atau bisa disebut juga sebagai difabel adalah orang yang harus mendapatkan perhatian secara lebih dari pemerintah didalam mendapatkan aksesibilitas dan fasilitas dalam hal pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan lainnya. Penyandang disabilitas di Indonesia masih kerap diibaratkan sebagai orang yang cacat yang tidak bisa melakukan apa-apa sehingga banyak dari penyandang disabilitas yang masih tidak mendapatkan pendidikan atau hak lainnya secara utuh.

Penyandang disabilitas di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah penyandang disabilitas menurut Badan Pusat Statistik (BPS 2020), mencapai 22,5 juta orang, sedangkan menurut Survei Ekonomi Nasional (Susenas) terdapat 28,05 juta penyandang disabilitas, dan menurut World Health Organization (WHO) presentase penyandang disabilitas mencapai 10% dari jumlah penduduk atau sekitar 27,3 juta orang.² Jumlah

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

² Sekar Gandhawangi, Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dimulai dari Pendataan, diakses tanggal 30 November 30, 2023

tersebut merupakan angka yang cukup besar dan merupakan tantangan tersendiri untuk pemerintah dalam memberikan fasilitas atau aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Akan tetapi penyandang disabilitas tersebut tersebar pada setiap daerah atau kota di Indonesia, salah satunya yakni di Kabupaten Jember yang mempunyai penyandang disabilitas sejumlah 1.480 orang, Berdasarkan data Dinas sosial (Dinsos) dan data sensus Penduduk 2019 (BPS).³ Pemerintah Jember tentu mempunyai kewajiban memberikan hak serta perlindungan yang sama terhadap penyandang disabilitas.

Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah yang berusaha memberikan fasilitas serta aksesibilitas yang baik terhadap difabel dengan membentuk Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur terkait hak, kewajiban serta perlindungan bagi penyandang disabilitas. Jaminan terkait Perlindungan serta pemenuhan kewajiban dan hak bagi penyandang disabilitas Di Kabupaten Jember secara sah sudah tercatat pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dimana dalam peraturan itu tertulis bahwasanya penyandang disabilitas wajib dipenuhi hak, kewajiban, serta kedudukannya secara hukum. Para penyandang disabilitas sebagai salah satu penyandang masalah sosial harus mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah khususnya pada bidang pendidikan agar mereka bisa mengembangkan potensinya serta bisa menjadi pribadi yang mempunyai

<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/03/pemberdayaan-penyandang-disabilitas-dimulai-dari-pendataan>

³ BPS Provinsi Jawa Timur diakses pada 30 November 30, 2023. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/04/1557/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-keberadaan-penyandang-cacat-.html>

pengetahuan, kreativitas serta tanggung jawab yang sama dengan manusia pada umumnya.

Jaminan mengenai pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember sudah tertuang pada Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut (PERDA) tentang penyandang disabilitas, yang mana pemerintah Jember mewajibkan penyandang disabilitas untuk ikut serta program wajib belajar selama 12 tahun.⁴ Namun demikian masih banyak penyandang disabilitas yang tidak menempuh pendidikan, khususnya penyandang disabilitas yang tinggal di kecamatan yang jauh dari kota, hal ini juga sudah dibahas dalam PERDA Jember terkait minimnya sekolah khusus atau inklusif pada setiap kecamatan di jember sehingga pemerintah jember mewajibkan adanya sekolah inklusif sekurang-kurang tiga sekolah pada setiap kecamatan.

Di Kabupaten Jember sendiri sudah terdapat sekolah khusus bagi penyandang disabilitas seperti contohnya Sekolah Luar Biasa (SLB), akan tetapi SLB ini hanya terdapat pada beberapa kecamatan yang ada di kota, sedangkan penyandang disabilitas bukan hanya terdapat di kota, akan tetapi juga terdapat di desa-desa yang masih sulit untuk mendapatkan pendidikan. SLB adalah bagian sistematis dari pendidikan nasional yang secara khusus ditujukan kepada siswa yang mempunyai tingkat kesulitan dalam mengikuti kegiatan proses pembelajaran disebabkan mempunyai keterbatasan secara fisik, mental sosial, emosional akan tetapi mempunyai potensi kecerdasan

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 40

serta bakat luar biasa.⁵ Dalam pemenuhan hak aksesibilitas sesuai undang-undang, Pemerintah Kabupaten Jember menyelenggarakan pendidikan inklusi, yang saat ini semua sekolah negeri sudah diwajibkan untuk menerima semua siswa penyandang disabilitas, akan tetapi beberapa sekolah inklusi di Kabupaten Jember masih ada yang menolak siswa disabilitas dengan kategori berat, pada umumnya disabilitas pada sekolah inklusi yang di terima hanya pada kategori ringan saja, seperti, tunadaksa ringan, tunarungu, tunawicara, down syndorme, hiperaktif dan lainnya. Selanjutnya pada pelaksanaan pendidikan inklusi pemerintah Kabupaten Jember kurang memberikan perhatian serta bantuan dari segi biaya ataupun sarana prasana terhadap sekolah inklusi. Hal tersebut hal ini jelas menjadi bentuk kesenjangan antara hukum yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah Jember dengan fakta empirik yang ada dilapangan.

Pendidikan ialah hak fundamental bagi seluruh warga negara Indonesia. Pendidikan adalah hal yang wajib diprioritaskan didalam rangka mencerdaskan anak bangsa sebagaimana yang telah dimandatkan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pembukaan alenia ke-4 yang berbunyi :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

⁵ Fauziah Nasution dkk, *Pengertian Pendidikan, Sistem Pendidikan Sekolah Luar Biasa, dan jenis-jenis sekolah luar biasa*, 422 Jurnal Edukasi Nonformal, 2022, <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/5245>.

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁶

Pendidikan sangat dibutuhkan bagi setiap warga negara karna bertujuan untuk mencerdaskan bangsa. Tidak terkecuali bagi orang-orang yang kurang beruntung baik dalam segi fisik, mental, intelektual ataupun sosial semuanya tetap wajib mendapatkan hak pendidikan yang sama dengan manusia normal pada umumnya.

Pendidikan didalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terancang untuk menciptakan keadaan atau lingkungan pembelajaran dan proses belajar yang mendorong siswa untuk aktif mengembangkan kemampuan atau potensi mereka miliki dengan tujuan agar siswa mencapai kecerdasan secara spiritual, keagamaan, menguasai kontrol diri, membentuk watak, menunjukkan akhlak mulia, serta mengembangkan keterampilan lainnya. Sementara itu, Pasal 1 ayat (2) Pendidikan nasional ialah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang mempunyai akar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan cepat bersosialisasi terhadap tuntutan perubahan zaman.⁷ Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) sudah diamanatkan bahwa seluruh warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Ayat (2) seluruh warga negara diwajibkan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.⁸

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Perundang-undangan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alenia ke-4.

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1.

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Perundang-undangan Dasar 1945. Pasal

Dalam upaya memenuhi hak penyandang disabilitas sebagaimana didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, ditegaskan bahwasannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjamin kelangsungan hidup bagi semua warga negaranya, dan juga para penyandang disabilitas yang juga memiliki hak asasi manusia serta mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum sebagai warga negara Indonesia. Penyandang disabilitas dianggap sebagai bagian integral yang tak dipisahkan dari masyarakat dan merupakan tanggung jawab dan karunia yang dinugrahan tuhan yang maha esa. Hal ini bertujuan agar bisa hidup maju, berkembang, dan meraih keadilan serta bermartabat⁹. Jadi para penyandang disabilitas juga merupakan warga yang wajib terpenuhi hak-haknya sama dengan warga nondisabilitas, tidak boleh adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu negara wajib melindungi dengan cara memenuhi pemenuhan hak aksesibilitas di segala bidang. Khususnya pada bidang pendidikan

Maka, jika menyorot lebih dalam terakait isi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 40 ayat (1) dimandatkan bahwasannya hak pendidikan bagi penyandang disabilitas wajib Mendapat pendidikan yang berkualitas atau bermutu pada satuan pendidikan pada seluruh jenis, jalur, dan jenjang melalui pendidikan secara inklusif dan khusus, dilanjut dalam ayat (2) menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib melibatkan penyandang disabilitas dalam program

⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

wajib belajar selama 12 tahun, lalu diperjelas juga dalam pasal-pasal selanjutnya yang mewajibkan pemerintah untuk memberikan bantuan lebih lanjut seperti beasiswa prestasi anak disabilitas yang berasal dari keluarga kurang mampu, pembiayaan anak yang lahir dari orang tua yang menyandang disabilitas, sekolah terdekat yang berkewajiban menerima anak disabilitas disekitar lokasi sekolah, hingga pengadaan sistem pendidikan inklusif sekurang-kurangnya 3 sekolah untuk jenjang pendidikan mulai PAUD hingga SMA dan kejuruan. Implementasi dari PERDA Kabupaten Jember pasal 40 ini masih belum dirasakan oleh seluruh penyandang disabilitas di Jember, karena masih penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan pendidikan disebabkan kurang memadainya fasilitas serta aksesibilitas pendidikan bagi difabel.¹⁰

Peran pemerintah daerah dalam hal tersebut memunculkan pertanyaan bagi peneliti mengapa masih kurangnya fasilitas dan aksesibilitas pendidikan khusus ataupun inklusif di setiap kecamatan di Kabupaten Jember? Apa yang menjadi penghambat kurang terlaksananya PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas khususnya pada bidang pendidikan.

Sejauh ini penelitian tentang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada bidang pendidikan masih belum ada yang mengkaji. sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian ini karena penelitian sebelumnya membahas terkait Implementasi Undang-undang penyandang disabilitas secara nasional seperti penelitian yang dilakukan oleh Alghifari Akhmad Noor yang membahas Implementasi terhadap pemenuhan hak

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 40.

pendidikan penyandang disabilitas menurut Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas¹¹. Sedangkan penelitian PERDA Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas kebanyakan mengkaji secara umum terkait pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, serta beberapa meneliti terkait pemenuhan hak pada bidang pekerjaan seperti penelitian yang dilakukan oleh Ineke Chintia Devi yang membahas terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan¹². Yang mana dalam hal pendidikan bagi penyandang disabilitas masih belum ada yang meneliti. Selanjutnya, alasan utama dalam melakukan penelitian ini yang juga berlandaskan hasil penelitian adalah bahwa menurut PERDA terkait setiap kecamatan diharuskan untuk mengadakan instansi pendidikan khusus penyandang disabilitas dengan jumlah minimal 3 jenjang sekolah pada setiap kecamatan seperti yang sudah ditentukan, akan tetapi di jember masih belum memenuhi kuota tersebut. Maka dari itu dapat dibuktikan bahwa penelitian ini hasilnya nanti akan menjadi hal yang dapat menjadi referensi dan tinjauan baru terhadap peristiwa sosial kedepannya.

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka disini peneliti tertarik untuk mengkaji atau melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Peraturan**

¹¹ Alghifari Akhmad Noor, Implementasi Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Skripsi, Universitas Pasundan, 2023)

¹² Ineke Chintia Devi, Implementasi Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

Daerah Kabupaten Jember No.7 Tahun 2016 Tentang Hak Penyandang Disabilitas Pada Bidang Pendidikan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari Fokus penelitian yang telah peneliti uraikan diatas, maka fokus utama dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak pendidikan penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Hak Penyandang Disabilitas?
2. Bagaimana Faktor penghambat pada bidang pendidikan penyandang disabilitas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016?
3. Bagaimanakah implikasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada bidang Pendidikan di Kabupaten Jember.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, Tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pelaksanaan hak pendidikan penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Hak Penyandang Disabilitas

2. Untuk mengetahui, memahami dan Faktor penghambat pada bidang pendidikan penyandang disabilitas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016.
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis implikasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada bidang pendidikan di Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini peneliti mengharapkan adanya manfaat penelitian berupa:

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini peneliti berharap bisa memberikan wawasan pengetahuan dan menambah kontribusi terkait bagaimana pengimplementasian peraturan daerah terkait hak-hak penyandang disabilitas pada bidang pendidikan di Kabupaten Jember.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti diharapkan bisa sebagai penambah wawasan dan pengetahuan baru terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas terutama dalam konteks pendidikan dan juga memberikan pengetahuan baru tentang macam-macam penyandang disabilitas. Dan tentunya juga meningkatkan kemampuan dan kreatifitas penulis dalam menulis Karya Tulis Ilmiah

b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan kepada masyarakat khususnya dalam pengimplementasian peraturan daerah dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam bidang Pendidikan Di Kabupaten Jember

c. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dari hasil penelitian ini peneliti berharap dapat dijadikan bahan referensi dan juga sebagai tambahan literasi untuk penelitian selanjutnya dalam mengkaji peraturan daerah tentang penyandang disabilitas di Kabupaten Jember, Khususnya pada bidang pendidikan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dimuat agar memberikan penegasan istilah pada judul penelitian sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah (PERDA)

Kata implementasi sendiri diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan PERDA adalah sebuah Peraturan Daerah yang dibuat untuk mengatur jalannya roda pemerintahan serta sebagai pengatur masyarakat di daerah itu sendiri. PERDA dibuat oleh DPRD dan disetujui oleh Bupati atau Kepala Daerah. Peraturan Daerah tidak bisa berbanding terbalik dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Peraturan Daerah dibentuk harus sesuai dengan asas perundang-undangan, dan masyarakat

umum mempunyai hak memberikan saran atau kritik dalam rancangan pembuatan PERDA.

Implementasi Peraturan Daerah adalah pelaksanaan atau penerapan aturan daerah yang telah dibuat oleh pemerintah daerah setempat, disini penulis meneliti terkait PERDA Nomor 7 Tahun 2016 di Kabupaten Jember, apakah PERDA tersebut sudah berjalan sebagaimana aturan yang dibuat atau tidak.

2. PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas. PERDA tersebut memuat ketentuan terkait perlindungan dan pemenuhan hak para penyandang disabilitas di wilayah Jember. Didalam peraturan tersebut mengatur terkait mengenai hak hidup, hak pendidikan, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak mendapatkan pekerjaan, hak kesehatan, dan banyak lagi terkait pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

Peraturan tersebut dibuat untuk memenuhi keadilan bagi penyandang disabilitas, serta melindungi mereka dari adanya ketidakadilan secara hukum maupun bermasyarakat. Serta dengan adanya PERDA tersebut para penyandang disabilitas memiliki hak yang sama di mata hukum, tanpa adanya diskriminasi. Penulis disini mengkaji PERDA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember apakah peraturan tersebut sudah terlaksana sebagaimana mestinya atau bahkan tidak sama sekali.

3. Hak Penyandang Disabilitas Pada Bidang Pendidikan

Penyandang disabilitas pada bidang pendidikan adalah orang dengan keterbatasan fisik, mental, sensorik dan intelektual yang sedang belajar dalam satuan pendidikan. Para penyandang disabilitas pada bidang pendidikan biasanya menempuh pendidikan di sekolah khusus bagi penyandang disabilitas, agar mereka lebih fokus dan nyaman dalam mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Pemerintah mewajibkan penyandang disabilitas menempuh pendidikan selama 12 Tahun belajar. Karena pendidikan merupakan bekal penting bagi kehidupan dan kemajuan suatu bangsa negara.

Menurut penulis pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah hal yang sangat penting oleh karena itu pemerintah harus secara tegas mewajibkan semua daerah untuk membuat aturan yang mewajibkan penyandang disabilitas dalam menempuh pendidikan selama 12 Tahun belajar serta memfasilitasi mereka secara baik. Sebagaimana yang tertulis dalam PERDA Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 40 ayat (2) Tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember bahwasanya penyandang disabilitas juga diwajibkan mengikuti program 12 Tahun belajar.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan pembahasan dalam penyusunan laporan penelitian . tujuan dari sistematika pembahasan ialah agar hasil penelitian lebih sistematis, jelas dan lebih mudah dipahami. Adapun peneliti menjelasakn sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I Tentang Pendahuluan, yang meliputi konteks penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah hingga Sistematika Pembahasan.

BAB II tentang Kajian Pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III tentang Metode Penelitian, yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian. Dan juga terdapat lokasi penelitian, subyek penelitian, tehnik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV tentang Penyajian data, dan analisis data yang meliputi gambaran objek penelitian, serta pembahasan temuan.

BAB V tentang penutup, yang meliputi simpulan dan saran-saran yang berakitan dengan hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai tolak ukur atau sebagai pembanding penulis dalam menganalisis penelitiannya dengan penelitian terdahulu yang sudah ada. Fungsi dari penelitian terdahulu yaitu untuk memperlus dan memperdalam kajian teori yang di gunakan dalam penelitian.

1. Penelitian karya Alghifari Akhmad Noor yang berjudul Implementasi Pada Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Skripsi : Universitas Pasundan. 2023). Di dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa di dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengatur terkait hak penyandang disabilitas, termasuk hak mendapatkan pendidikan, yang sudah mencakup satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Akan tetapi, pola penyelenggaraan pendidikan masih cenderung segregatif mengakibatkan kurangnya pemenuhan kebutuhan khusus bagi peserta didik difabel. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi implikasi hukum dari pola penyelenggaran pendidikan yang bersifat segresif dan diskriminatif terhadap hak pendidikan penyandang disabilitas¹³. Perbedaan pada penelitan pada karya ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif

¹³ Alghifari Akhmad Noor, Implementasi Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Skripsi, Universitas Pasundan, 2023)

sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang mana perbedaan dari keduanya yaitu perbedaan dalam tehnik pengumpulan dan pengolahan data. Perbedaan yang kedua yakni penelitian pada karya ini menganalisis implementasi peraturan pemerintah pusat, sedangkan penelitian saya menganalisis peraturan daerah Kabupaten Jember. Sedangkan persamaan dari kedua penelitian ini sama-sama menganalisis implementasi peraturan pemerintah terhadap hak penyandang disabilitas.

2. Penelitian karya Ridho Arya Pratama yang berjudul Pelaksanaan Pelayanan Dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan Di Kota Bandar Lampung (Skripsi : Universitas Lampung 2019). Penelitian ini berkesimpulan bahwa pelaksanaan pelayanan dalam pemenuhan hak bagi difabel pada bidang pendidikan di kota Bandar Lampung dilakukan dengan cara koordinasi dan kerjasama terlebih dahulu dengan berbagai instansi, termasuk dinas sosial, dinas pendidikan, dan instansi terkait lainnya. Dan melakukan sosialisasi anak disabilitas melalui PKK. Di Kota bandar lampung masih banyak faktor penghambat dalam pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, seperti contohnya, tidak terdapat balai Rehabilitasi milik pemerintah, minimnya insfratruktur di sekolah unruk penyandang disabilitas, dan minimnya pengetahuan orang tua terkait layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas.¹⁴ Perbedaan penelitian ini mengkaji terkait bagaimana pelaksanaan dan pelayanan

¹⁴ Ridho Arya Pratama, Pelaksanaan Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan di Kota Bandar Lampung (Skripsi, Universitas Lampung, 2019)

pendidikan pada penyandang disabilitas di kota bandar lampung sedangkan penelitian ini mengkaji terkait bagaimana pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Jember bagi anak penyandang disabilitas di bidang pendidikan. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian saya, yaitu keduanya mengkaji terkait pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas

3. Penelitian karya Ahmad Yunus yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Demak. (Skripsi Universitas Islam Sultan Agung, 2022) penelitian ini berkesimpulan di dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Demak masih berjalan seadanya saja dilihat dari tersedianya sarana dan prasana yang terbatas dan belum terhadap peserta didik. Sedangkan faktor pemenuhannya salah satunya terkendala kurangnya informasi terkait sekolah inklusif oleh masyarakat maupun orang tua penyandang disabilitas.¹⁵ Perbedaan penelitian ini mengkaji terkait bagaimana tinjauan hukum terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, sedangkan penelitian ini mengkaji terkait sejauh mana implementasi peraturan daerah Kabupaten Jember dalam memenuhi hak penyandang disabilitas. Sedangkan persamaan kedua penelitian sama-sama mengkaji pemenuhan hak penyandang disabilitas pada bidang pendidikan.
4. Penelitian karya Mohammad Baihaki yang berjudul Pemenuhan Hak pendidikan penyandang disabilitas berdasarkan PERBUP Bondowoso

¹⁵ Ahmad Yunus Tinjauan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022)

Nomor 56 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso. (Skripsi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2023) penelitian tersebut berkesimpulan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso berdasarkan PERBUP No.56 tahun 2018 sudah terlaksana tapi tidak secara maksimal hal tersebut dikendalikan oleh pihak penyelenggara dan pelaksana, kurangnya sarana prasana, dan dari peraturan bupati bondowo itu sendiri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu skripsi ini meneliti terkait Peraturan Bupati sedangkan skripsi peneliti mengkaji terkait Peraturan Daerah. Persamanya, dari kedua penelitian ini sama-sama mengkaji terkait pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.¹⁶

5. Penelitian karya Ineke Chintia Devi yang Berjudul Implementasi PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Wilayah Hukum Kabupaten Jember) (Skripsi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019) penelitian tersebut berkesimpulan bahwa keterlibatan penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak pekerjaan di tinjau dari aspek sosiologis masih terealisasikan dengan baik. Sehingga PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara sistematis sudah berhasil akan tetapi secara implementasi masih belum berhasil.

¹⁶ Mohammad Baihaki, Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bondowoso. (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023)

Terkait Implementasi Pasal 69 dan 70 PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas masih tidak terimplementasi sebagaimana mestinya, hal tersebut dilatar belakangi adanya penghambat terkait batas kuota tenaga kerja di Kabupaten Jember tidak terpenuhi.¹⁷ Perbedaan dalam penelitian ini, peneliti mengkaji terkait hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember sedangkan penelitian peneliti mengkaji terkait hak pendidikan di Kabupaten Jember. Persamaannya dari kedua penelitian ini sama-sama membahas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Tabel 2.1

Persamaan Perbedaan Kajian Terdahulu

No.	Nama & judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Alghifari Akhmad Noor Implementasi Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	Meneliti terkait aturan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas	1. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif 2. Penelitian tersebut meneliti terkait implementasi aturan secara nasional
2.	Ridho Arya Pratama Pelaksanaan Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan di Kota Bandar Lampung	Meneliti terkait pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas	Penelitian tersebut lebih fokus meneliti terkait pelaksanaan serta bagaimana pelayanan hak penyandang disabilitas pada bidang pendidikan di kota

¹⁷ Ineke Chintia Devi, Implementasi Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

			bandar lampung
3.	Ahmad Yunus Tinjauan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Demak	Mengkaji pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas	Fokus penelitian tersebut yaitu terkait bagaimana tinjauan hukum terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas
4.	Mohammad Baihaki yang berjudul Pemenuhan Hak pendidikan penyandang disabilitas berdasarkan peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso	Meneiliti terkait pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas	Penelitian ini mengkaji terkait Peraturan Bupati sedangkan penelitian peneliti mengkaji terkait Peraturan Daerah
5.	Ineke Chintia Devi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor peraturan 7 tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Wilayah Hukum Kabupaten Jember)	Meneliti Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	Perbedaan yaitu penelitian ini fokus membahas terkait hak mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember

B. Kajian Teori

Kajian teori mencakup serangkaian definisi yang menjadi dasar dasar patokan dalam suatu penelitian. Pembahasan yang mendalam dan komprehensif akan memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih bagi peneliti sesuai dengan Fokus Penelitian dan tujuan penelitian.

1. Teori Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan suatu program yang dimaksud dalam suatu kebijakan. Implementasi dapat dikaitkan dengan suatu aturan atau sebuah kebijakan yang beradaptasi untuk kemaslahatan umum. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya bahwa kemaslahatan adalah ruh dalam penetapan hukum yang dijadikan pegangan atau panduan manusia dalam bertindak, Adapun hadis tersebut ialah:

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُسَيْنِيِّ جُرْثُومِ بْنِ نَاشِرِ رَضِيِّ اللَّهِ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ عَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَنْحَثُوا عَنْهَا. احديث حسن رواه الدار قطني وغيرها

Artinya: Dari Abi Tsa'labah Al Khusyani Jurtsum bin Nasyir. R.A, dari Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan ketentuan-ketentuan, maka janganlah engkau mengabaikannya, dan juga tekah menetapkan batasan-batasannya, maka hendaklah kalian untuk tidak melampauinya. Allah SWT juga telah mengharamkan segala sesuatu, maka janganlah engkau melanggarnya, Allah SWT mendiamkan sesuatu sebagai rahmat terhadap engkau maka janganlah engkau mencari tentangnya. (Hadis Riwayat Daruquthni dengan sanad Hasan).¹⁸

¹⁸ Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawawi, *Hadist Arba'in Nawawiyah*, (Islamhouse.com: 1428-2007) 90.

Hadist diatas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menetapkan hukum yang berifat wajib untuk dita'ati maka jangan disia-siakan. Allah SWT juga tekah menetapkan beberapa larangan yang harus dijauhi, maka janganlah dilanggar. Allah SWT juga mendiamkan atau tidak memberika keterangan hukum secara rinci sebagai bentuk rahmat atau kemudahan Allah SWT terhadap manusia, makan janganlah dicari-dicari hukum yang memberatkannya. Perrintah atau larangan yang bersumberr dari tuhan pasti mempunyai nilai kebaikan atau rahmat pada kehidupan ummatnya, yang bertujuan agar supaya manusia bisa menjalankan hidupnya dengan kenikmatan hidup dunia dan akhirat.

Teori Implementasi menurut Ripley dan Franklin (sebagaimana tercatat pada buku karya Winarno) menyatakan bahwa tahap Implementasi terjadi setelah undang-undang memberikan otoritas program, kebijakan, manfaat, atau suatu jenis keluaran yang dapat diukur (*tangible output*). Proses implementasi mencakup Langkah-langkah tindakan yang dilakukan oleh pelaku, terutama melibatkan birokrat yang bertanggung jawab dalam merancang program agar dapat dijalankan dengan efektif.

Teori Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menguraikan Implementasi sebagai Pelaksanaan putusan kebijakan dasar, yang biasanya diwujudkan dalam bentuk peraturan. Tapi bisa juga sebagai bentuk perintah, atau kebijakan eksekutif yang penting atau sebuah putusan badan peradilan. Umumnya, sebuah keputusan mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan, menyebut secara tegas

maksud atau tujuan yang akan dicapai, serta berbagi proses bagaimana menstrukturkan atau mengatur proses implementasi tersebut.¹⁹

Implementasi menurut Jones ialah *those activities directed toward putting a program into effect* yaitu cara dalam merealisasikan program sampai terlihat hasilnya). Implementasi sebagai aktivitas yang dikerjakan setelah suatu kebijakan disahkan serta cara bagaimana agar maksud dari kebijakan tersebut bisa tercapai. Sementara itu, Mulyadi berpendapat bahwa implementasi merujuk pada langkah-langkah untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah terdapat pada sebuah keputusan.²⁰ Secara praktis, implementasi merupakan sebuah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri dari beberapa tahap, yaitu :

- a. Proses pemberlakuan peraturan perundangan-undangan.
- b. Pengimplementasian kebijakan oleh badan penyelenggara.
- c. Ketersediaan kelompok sasaran untuk melaksanakan keputusan.
- d. Pengaruh langsung keputusan baik yang di kehendaki ataupun tidak.
- e. Pengaruh keputusan seperti yang diharapkan badan penyelenggara.
- f. Usaha memperbaiki kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

Model Implementasi kebijakan yang dijalankan oleh George C. Edward III. Yang berpektif *top-down* ialah menerapkan jenis implementasi kebijakan publik dengan dampak langsung atau tidak langsung pada implementasi. Pada model pendekatan ini ada 4 variable

¹⁹ Mazmanian Daniel A. and Paul A. Sabatier, *Implementasi and Public Policy*, (USA; Scot Foresmanand Company, 1983) 139.

²⁰ Nadia Ayu Dewantari, Itok Dwi Kurniawan, *Implementasi Kebijakan Pendataan Penduduk Non Permanen Sebagai Upaya Tertib Administrasi Kependudukan di Kota Surakarta* Jurnal Inovasi Penelitian, No 1416 <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/919/718>

yang dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan, yakni : 1. Komunikasi 2. Sumberdaya 3. Disposisi 4. Sistem birokrasi²¹

a) Komunikasi

Komunikasi merupakan variable yang berpengaruh dalam sebuah kesuksesan implementasi kebijakan. Menurut George C. Edward III (sebagaimana menurut Agustino), komunikasi menurut pendapatnya dianggap sebagai faktor penentu keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan implementasi kebijakan publik. Implementasi yang baik bisa terealisasikan ketika pelaksana kebijakan tersebut telah memahami terlebih dahulu apa yang akan mereka laksanakan.²²

b) Sumberdaya

Variable kedua yaitu sumberdaya yang mana hal tersebut juga mempengaruhi dalam keberhasilan suatu kebijakan. Sumberdaya merupakan hal yang fundamental dalam pengimplementasian keputusan, menurut menurut George C. Edward III (dalam Agustino),²³ terdapat sejumlah elemen dalam Indikator sumber daya,

yaitu;

1. Pegawai adalah sumber daya primer dalam implementasi kebijakan. Dibutuhkan keahlian serta sikap kekompetenan pegawai dalam menjalankan kebijakan atau dalam pelaksanaan tugas yang ditujukan oleh kebijakan itu sendiri.

²¹ Edward III George C, Public Policy Implementing, (London England; Jai Press inc, 1990),1

²² Edward III George C, Public Policy Implementing, 149

²³ Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Bandung; Alfabeta 2009), 49

2. Informasi didalam upaya pelaksanaan kebijakan terdapat dua hal, yang pertama ialah informasi yang berkesinambungan dengan proses pelaksanaan kebijakan. Kedua informasi terkait sebuah data kepatuhan dari penyelenggara atas kebijakan serta regulasi pemerintah yang sudah diputuskan.
3. Wewenang umumnya wajib, bersifat resmi supaya perintah bisa dilakukan. Kewenangan sebagai bentuk supremasi atau legitimasi bagi penyelenggara dalam pelaksanaan kebijakan yang telah diputuskan secara politik.
4. Sarana, faktor penting terakhir dalam implementasi kebijakan ialah fasilitas. Karena ketiga indicator diatas kurang lengkap jika tanpa adanya sarana secara fisik.²⁴

c) Disposisi

Variable ketiga yaitu disposisi. Menurut George C. Edward III (dalam agustini) Hal-hal penting yang harus diamati pada variable ketiga, ialah ; pengangkatan birokrat, sikap pelaksana atau disposisi akan memunculkan hambatan atau masalah secara langsung atas implementasi kebijakan ketika staf yang bertugas tidak bisa mengerjakan kebijakan sebagaimana yang diharapkan oleh para pejabat tinggi. Karena sebab itu penetapan staf penyelenggara kebijakan harus orang yang memang mempunyai kontribusi tinggi atas kebijakan yang sudah diterapkan.

²⁴ Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2008) 143.

d) Struktur Birokrasi

Variable terakhir yaitu birokrasi. Birokrasi merupakan hal penting dalam kesuksesan implementasi kebijakan publik. Meskipun sumber daya dalam melakukan sebuah kebijakan sudah ada, atau para pelaku kebijakan sudah mengetahui apa yang harus dilaksanakan, serta memiliki maksud untuk melaksanakan sebuah kebijakan, terdapat kemungkinan itu tidak bisa terelisasikan dengan baik karena adanya kekurangan dalam struktur birokrasi. Apabila struktur birokrasi tidak mendukung, maka hal tersebut menjadi faktor sumber daya menjadi sia-sia, yang mana hal tersebut menjadi penghambat akan terlaksananya sebuah kebijakan. Birokrasi merupakan entitas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan, yang memiliki kewajiban untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan secara politik melalui kerja sama yang efektif.²⁵

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah ialah penyelenggara pemerintahan pada suatu daerah tertentu dalam sebuah negara yang mana Indonesia merupakan suatu negara yang wilayahnya dibagi berdasarkan provinsi dan daerah-daerah. Pemerintah Daerah menurut The Liang Gie, ialah perangkat organisasi pemerintah yang mempunyai kekuasaan melaksanakan

²⁵ Tabrani Rusyan, Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2010) 4

kepentingan sekitar dari suatu kelompok yang terdapat pada wilayah yang diatur oleh kepala pemerintahan daerah.²⁶

Menurut Dasar hukum tentang pemerintahan Daerah terdapat didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi bahwasannya Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NKRI Tahun 1945.²⁷

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah didalam UUD 1945, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan. Penyelenggara pemerintah daerah meliputi, bupati, gubernur, walikota, dan perangkat daerah. pemerintah daerah mempunyai tugas dalam segala sesuatu yang diselenggarakan dalam bentuk otonomi daerah, sebagai wewenang, suatu hak, serta kewajiban pemerintah daerah dalam mengatur sendiri kepentingan masyarakat dan urusan pemerintahan setempat menurut UU. Fungsi pemerintah daerah ialah sebagai pembuat teknis kebijakan desentralisasi. Prinsip-prinsip pemerintahan daerah berkaitan dengan tujuan dan juga cita-cita yang terdapat didalam UU yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang terus berorientasi pada pengembangan kesejahteraan masyarakat dengan cara terus

²⁶ The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jakarta, Gunung agung 1967) 44.

²⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Pasal 1

mengawasi dan mendengarkan kepentingan serta saran atau kritik yang ada dalam masyarakat.²⁸

Sedangkan asas dan prinsip Pemerintah Daerah itu terdapat 3 yakni asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan :


- a) Asas Desentralisasi ialah menyerahkan sebagian terkait urusan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan daerahnya.
- b) Asas Dekonsentrasi ialah penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat atau wilayah provinsi memberikan segala kekuasaannya kepada kepala kantor departemen di Kabupaten.
- c) Asas Pembantuan ialah upaya terkait peningkatan efektivitas pelayanan umum secara merata dari pemerintah pusat. Fungsi dari asas ini lebih tertuju terhadap media dengan tujuan pengembangan pembangunan daerah tertentu.²⁹

Pemerintah daerah dalam melaksanakan segala urusan pemerintah bisa melaksanakan sendiri urusannya. Atau bisa menyerahkan sebagian urusan kepada aparatur pemerintahan atau wakil pemerintah daerah atau bisa menyerahkan tugasnya juga ke pemerintahan desa. Penyelenggara pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan ke pemerintahannya berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri dari :

²⁸ Riski Suci Agustin, Perilaku Orang tua dalam pengaturan Penggunaan handphone pada anak sekolah Dasar (Skrpsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo) 9.

²⁹ Kirmadi, Asas Pemerintahan Daerah diakses tanggal 26 November 2023. <https://nanggulan.kulonprogokab.go.id/detil/842/azas-pemerintahan-daerah-sebuah-artikel-yang-di-tulis-jawatan-praja-kapanewon-nanggulan>

1. Kepastian hukum; tertib penyelenggara negara
2. Kepentingan umum
3. Transparansi
4. Keseimbangan
5. Profesionalitas
6. Tanggung jawab
7. Efisiensi
8. Pengaruh
9. Keadilan.



Pemerintah daerah yaitu lanjutan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dibentuk guna menjalankan roda pemerintah agar supaya bisa mencapai sebuah tujuan yang di harapkan oleh negara itu sendiri. Di dalam membentuk dan menjalankan roda pemerintah daerah yang baik dan efektif di butuhkan sebuah Peraturan Daerah agar supaya sejalan dengan yang di harapkan. Peraturan Daerah yang kemudian ditulis sebagai PERDA yakni Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kemudian disepakati oleh oleh Kepala Daerah (Gubernur/ Bupati/ Wali Kota).

Ketentuan lebih lanjut terkait pemerintah daerah terdapat didalam Pasal 18 UUD 1945 yang isinya mengatur kaitan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah lewat kerangka otonomi daerah yang mana ketetapan pelaksanaanya terdapat dalam Undang-undang Pemerintah Daerah nomor 23 Tahun 2014.

a. Peraturan Daerah

Peraturan daerah sebagai elemen terstruktur dari sebuah rancangan Peraturan Perundang-undangan.³⁰ Peraturan Daerah berdasarkan Ketentuan UU No.12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (7) & (8) Tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan ialah Peraturan Perundang-undangan yang dirancang oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bersama Kepala daerah baik dari Provinsi, Kabupaten atau Kota.³¹

Peraturan Daerah sebagai pemaparan lanjutan dari peraturan perundang-undangan yang di atasnya dan juga sebagai peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan di atasnya dengan cara memperhatikan karakteristik dari masing-masing daerah. peraturan Daerah dilarang bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat luas, atau dengan peraturan perundang-undangan di atasnya serta dengan Peraturan daerah lain.

Fungsi dan Tujuan Peraturan Daerah, Merujuk pada UU No.9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua jo. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sebagai alat kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah serta tanggung jawab pembantuan sebagaimana dengan ketentuan yang

³⁰ Mahendra Putra Kurnia, Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif, (Yogyakarta; Kreasi Total Media, 2007) 18

³¹ bps Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 1

sudah diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU Tentang Pemerintahan Daerah

2. Sebagai implementasi dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Peraturan daerah berada dibawah kendali ketentuan hukum yang lebih tinggi, dalam fungsi, peraturan daerah sesuai dengan aturan yang sudah disahkan ditingkat peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan tersebut.
3. Sebagai wadah persamaan dan keragaman daerah serta sebagai jembatan untuk menyalurkan aspirasi atau kritik masyarakat. Akan tetapi dalam pengaturannya, harus tetap berada pada batas-batas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
4. Untuk aspek pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah.³²

Tujuan Peraturan Daerah ialah supaya terciptanya suasana daerah yang stabil dan efektif bagi berjalannya peraturan perundang-undangan yang berlaku. PERDA mempunyai tujuan untuk membentuk suasana daerah yang teratur untuk mencapai tujuan masyarakat dan perilaku yang tidak bertentangan dengan hukum.

³² Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori Hukum dan Aplikasinya (Jakarta; Sinar Grafika, 2018) 114

b. *Good Governance*

Good governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam menciptakan konsep *good governance* dibutuhkan 3 faktor utama sebagai sinergi terbentuknya konsep tersebut, yakni pemerintah, *privat sector*, dan *civil society*. *Good governance* ini datang sebagai suatu bentuk penyelesaian dalam pemecahan masalah yang terjadi pada suatu negara.³³

Menurut Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, *Good Governance* atau tata pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengusung dan mewujudkan prinsip yang profesional, transparansi, demokrasi, pelayanan unggul, efektivitas, akuntabilitas, efisiensi dan supremasi hukum serta bisa diterima oleh mayoritas masyarakat.³⁴

Sedangkan *good governance* berdasarkan *United Nation Development Programme* (UNDP) sebagai *The exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nations affair at all levels*. Yang mana sebagai kualitas ikatan antara masyarakat dan pemerintahan yang dilayani dan dijamin keamanannya secara hukum . secara publik publik *Good Governance* dimaknai sebagai upaya tata kelola pemerintahan yang baik dengan cara mengikut sertakan dalam

³³ Fitria andalus Handayani, mohammad ichsana nur, implementasi Good Governance di Indonesia jurnal pemikiran administrasi negara, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/publica/article/download/7631/3772>

³⁴ Sekretariaat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

pengambilan kebijakan, dari segala macam kegiatan perekonomian, serta pemanfaatan beragam sumber daya alam, sosial politik, keuangan dan manusia untuk kepentingan rakyat yang dilakukan dengan menganut asas keadilan, persamaan, transparansi, pemerataan, efisiensi dan akuntabilitas.³⁵ Pandangan UNDP terhadap *Good Governance* ialah sebagai tata kelola pemerintahan yang demokratis, yang lebih menegaskan terhadap proses demokratisasi dari bawah, yang mana tujuannya ialah dalam konteks politik dari negara serta pemahaman sistem kekuasaan dan bagaimana perubahan sistem kekuasaan secara demokratis.

c. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Dalam struktur pemerintah Indonesia mempunyai prinsip-prinsip *Good Governance* yang wajib dijadikan pegangan, hal tersebut berlandaskan *United Nation Development Programme* ada 9 prinsip yang wajib dijadikan landasan dalam melaksanakan *Good Governace*

yakni;

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab dari pemerintah yang telah dikepercayakan oleh masyarakat untuk mengatur semua urusan yang dilamanhkan.

³⁵ Darmanerus, Patar, Welson. Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat Jurnal , <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/download/11741/11334/0>

2. Partisipasi masyarakat (*society Participation*)

Partisipasi masyarakat adalah kontribusi aktif atau keikutsertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang bisa dilaksanakan dengan cara penyampaian aspirasi pengambilan kebijakan baik secara langsung ataupun lewat instansi yang bisa mewakili kepentingan mereka.

3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi ialah prinsip dasar yang dibentuk untuk memperoleh informasi tentang kepentingan umum baik secara langsung dan bisa diperkirakan berdasarkan seberapa sulit akses terhadap masyarakat dalam memperoleh informasi.

4. Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency and Effectiveness*)

Efisiensi dan Efektivitas ialah prinsip dasar yang harus dilakukan dengan bertujuan agar pelayanan publik menjadi lebih bagus dengan cara memberikan panduan setiap kegiatan dan proses kelambagaan yang bertujuan untuk mendapat apa yang sangat dibutuhkan.

5. Kesetaraan (*Equality*)

Kesetaraan disini maksudnya memberi pelayanan dan perlakuan yang sama terhadap masyarakat tanpa adanya perbedaan. Setiap masyarakat mempunyai kesempatan dalam meningkatkan kualitas hidup atau dalam mempertahankan kesejahteraannya.

6. Keberlakuan Prinsip Hukum (*Rule of Law*)

Untuk memastikan prinsip hukum diterapkan secara konsisten dalam proses politik, masyarakat perlu adanya aturan serta metode hukum dalam pengembangan kebijakan publik guna menciptakan tata pemerintahan yang efektif. Kerangka seharusnya tidak menunjukkan unsur diskriminatif, dan juga mencakup peraturan hukum yang berkaitan dengan HAM.

7. Visi Strategy (*Strategic Vision*)

Visi strategy ialah adalah perspektif yang memiliki kebijakan-kebijakan kunci untuk menghadapi masa yang akan datang agar supaya masyarakat dan para pemimpin mempunyai pandangan yang komprehensif terkait pembangunan manusia serta peningkatan tata kelola pemerintahan secara lebih luas.

8. Responsif (*Responsiveness*)

Responsif pada prinsipnya, setiap lembaga wajib mempunyai komitmen dalam memberikan pelayanan dan fasilitas yang lebih kepada seluruh pihak yang mempunyai kepentingan.

9. Berorientasi pada Konsensus (*Consensus Orientation*)

Berorientasi pada konsensus menurut UNDP ialah prinsip tata pemerintahan yang baik yang mendorong pemerintahan untuk menjadi penengah perbedaan dan dapat memberikan kebijakan atau saran terhadap apa yang dilakukan oleh konsensus.

3. Kajian Teori Penyandang Disabilitas

Sedangkan definisi penyandang disabilitas menurut organisasi kesehatan dunia atau *World Health Organization* (WHO), yaitu *A Restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, mostly resulting from impairment.*³⁶ Penjelasan tersebut menjelaskan bahwasannya penyandang disabilitas ialah adanya keterbatasan untuk melaksanakan suatu aktivitas dengan cara atau kisaran yang dalam dianggap normal bagi manusia, sebagian besar disebabkan oleh menurunnya kemampuan.

Disabilitas menurut John C. Maxwell ialah seseorang yang terdapat kelaianan yang bisa mengganggu kegiatan.³⁷ Sedangkan pendapat IG.A.K Wardani ialah bahwa anak yang mempunyai kebutuhan khusus yang memiliki kemampuan atau ciri luar biasa yang secara signifikan, yang secara mencolok memisahkan mereka dari anak-anak seusia pada umumnya.³⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan Penyandang disabilitas ialah individu yang mempunyai keterbatasan secara fisik, sensorik, intelektual, dan juga mental dalam durasi yang tidak bisaditentukan, kondisi ini menyebabkan mereka menghadapi hambatan

³⁶ Barbotte, E.Guillemain, and F.Chau Prevelance of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of life in the General Population; A Revies of Recent Literature, Bulletin of the World Helath Organization. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11731812/>

³⁷ Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance, Jurnal of Disability Studies. <https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/view/6>

³⁸ Igak Wardani, Pengantar Pendidikan Luar Biasa, (Jakarta, Universitas Terbuka, 2008.

ketika berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga partisipasi mereka dalam masyarakat menjadi kurang efektif dan penuh tantangan berdasarkan kesamaan hak.³⁹ Kata disabilitas yang tidak lain adalah kata cacat yang sering orang-orang gunakan dalam menyebutkan orang yang memiliki kebutuhan khusus, akan tetapi istilah kata cacat sekarang sudah diganti dengan kata disabilitas. Karena kata penyandang cacat memiliki konotasi yang negatif oleh karena diganti dengan istilah penyandang disabilitas atau difabel. Kata Penyandang Disabilitas secara resmi digunakan didalam dokumen kenegaraan sebagai pengganti istilah penyandang cacat dengan disahkannya UU No.19 Tahun 2014 tentang pengesahan Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Atau *Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD)*.

Dalam UU Hak Asasi Manusia, difabel diartikan sebagai kelompok masyarakat yang yang mempunyai hak untuk mendapatkan sikap dan perlindungan khusus. Didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 di sebutkan bahwa penyandang disabilitas merupakan sebaagian masyarakat yang mempunyai kehidupan kurang mampu secara kemanusiaan dan memiliki kriteria sosial.⁴⁰

Berdasarkan definisi yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Tahun 2005, Faktor disabilitas dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu ;

³⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁴⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

- 1) Penyandang disabilitas akibat kecelakaan (Korban perang, kerusuhan, Kecelakaan kerja/industri, kecelakaan lalu lintas, dll).
- 2) Penyandang disabilitas sejak lahir atau sejak dalam kandungan, dan juga disabilitas genetik atau turunan.
- 3) Penyandang disabilitas yang dilatar belakangi karna mengidap penyakit (penyakit polio, penyakit kelamin, TBC, kusta, diabetes, dll).

a) Ragam penyandang Disabilitas dan Klasifikasinya

Menurut UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa ragam penyandang disabilitas dibagi menjadi 4, 1. Disabilitas fisik 2. Disabilitas intelektual 3. Disabilitas mental dan 4. Disabilitas sensorik. Adapun klasifikasi dari macam-macam penyandang disabilitas sebagai berikut;

1. Disabilitas fisik

Disabilitas fisik, tubuh atau tuna daksa ialah terganggunya fungsi anggota tubuh, seperti lumpuh, cerebral palsy, atau paraplegi, akibat amputasi, stroke, kusta, dan lainnya. Dimana kondisi ini membuat seseorang mempunyai anggota tubuh yang kurang sempurna atau anggota tubuh yang sempurna akan tetapi kurang berfungsi sebagai mana mestinya. Hal tersebut menyebabkan penyandang disabilitas fisik tidak dapat melakukan kegiatannya dengan normal.

2. Disabilitas Intelektual

Definisi disabilitas intelektual berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4 ayat (1) ialah terdapatnya gangguan pada pola pikir disebabkan tingkat kecerdasan berada dibawah rata-rata, seperti keterlambatan belajar, disabilitas grahita dan down syndrome. Secara medis pengertian disabilitas intelektual merupakan penyandang gangguan mental yang secara prinsipnya ditandai dengan deteriorasi fungsi konkrit di setiap tahap perkembangan dan berkontribusi pada seluruh tingkat kecerdasan. Penyandang disabilitas intelektual juga memiliki keterbatasan dalam beradaptasi yang menyebabkan keterbatasan dalam berkomunikasi, merawat diri, keterampilan sosial, kesehatan, kemandirian kemampuan dalam berkerja dan akademik.

3. Disabilitas Mental

Disabilitas mental ialah terganggunya fungsi pikir atau otak sehingga mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, berpikir, dan mengambil keputusan, diantaranya ;

- a. Psikososial seperti anyxiety, bipolar, skizofrenia, gangguan personal, depresi.
- b. Disabilitas perkembangan seperti autisme dan hiperaktif, dapat dapat mempengaruhi pada keterampilan interaksi sosial.

4. Disabilitas Sensorik

Pengertian disabilitas sensorik ialah gangguan pada panca indra sehingga mengalami keterbatasan dalam berfungsi.

a) Tunanetra

Tuna netra ialah orang yang mengalami gangguan penglihatan sehingga tidak bisa menggunakan indera penglihatannya secara fungsional.⁴¹

b) Tunarungu

Tunarungu ialah orang yang mengalami gangguan dalam hal pendengaran baik secara permanen ataupun tidak permanen. Menurut mufti salim Tuna Rungu merupakan seorang yang memiliki kekurangan dalam kemampuan pendengaran yang diakibatkan oleh kurang berfungsinya indera pendengaran sehingga mengalami hambatan dalam perkembangan bahasanya.⁴²

c) Tuna Wicara

Tuna wicara adalah terganggunya atau hilangnya fungsi bicara, yang menyebabkan seseorang tidak mampu melakukan komunikasi dengan orang lain. Sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengungkapkan ide melalui bahasa verbal

b) Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas

Pendidikan didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha secara sadar dan

⁴¹ Suharsiwi, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*,27

⁴² Suharsiwi, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*,35.

terencana dalam membuat keadaan kegiatan pembelajaran supaya siswa bisa secara aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya. Tujuan utamanya adalah agar siswa mempunyai kemampuan secara keagamaan, kepribadian, kecerdasan, dan juga keahlian yang dibutuhkan secara pribadi, bangsa serta negara. Sedangkan didalam pasal 1 ayat (2) Pendidikan nasional ialah pendidikan yang yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945 yang berujung pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia serta peka terhadap perubahan zaman.⁴³ Dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) sudah diamanatkan bahwasanya seluruh warga negara mempunyai hak memperoleh pendidikan. Ayat (2) seluruh warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya.

Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa negara memberi jaminan dengan penuh pada seluruh anak, tidak terkecuali anak yang berkebutuhan khusus (ABK) dalam mendapatkan layanan dan kesempatan pendidikan yang bermutu. Sebagaimana di undangkan didalam UU No.20 Tahun 2003, bab IV pasal 5 ayat 1, bahwa seluruh dalam mendapatkan pendidikan yang bermutu seluruh warga negara wajib diberikan kesempatan yang sama. Selanjutnya pada ayat ke-2 disebutkan, bahwasannya warga negara yang mempunyai kelainan mental, intelektual, fisik, emosional dan sosial juga memperoleh hak untuk mendapatkan pendidikan. Dan pada Peraturan Menteri

⁴³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1.

Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 pasal 2 menyebut bahwasannya pemerintah menciptakan pelaksanaan pendidikan yang menghargai perbedaan dengan tidak diskriminatif bagi seluruh peserta didik.⁴⁴ Pada beberapa undang undang diatas sudah jelas bahwasannya negara Indonesia sangat menjunjung tinggi hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa tanpa membeda-bedakan dari segi manapun.

Secara eksplisit hak pendidikan pada anak penyandang disabilitas sudah diatur di Bab III Undang-undang nomor 2003 tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) & (2) tentang perlindungan anak meliputi ;

- 1) Hak mendapatkan pendidikan dengan tujuan pengembangan diri serta kecerdasan sebagaimana kemampuan terhadap minat dan bakatnya.
- 2) Hak mendapatkan pendidikan luar biasa khusus bagi anak penyandang disabilitas dan hak memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang mempunyai keunggulan.

Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara, yang mana setiap orang mempunyai hak berkembang dan mempunyai peran dalam masyarakat, tanpa terkecuali anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Memberikan hak pendidikan bagi anak yang mengalami kebutuhan khusus artinya menunjang angka keikutsertaan mereka untuk bersekolah, baik di sekolah khusus ataupun inklusif. Adanya siswa penyandang disabilitas di sekolah reguler ataupun dalam sekolah

⁴⁴ Direktorat PPK-LK, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif* (Jakarta, 2011),1

inklusif berarti memberi hak serta peluang yang sama bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk bisa memperoleh pendidikan pada sekolah umum dimulai dari tingkat pendidikan anak usia dini, Sekolah Dasar, sampai perguruan tinggi. Hak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang, baik baik di dalam pemerintahan sampai pada konvensi internasional.⁴⁵

Menurut pendapat umum Perserikatan Bangsa-bangsa No.13 tentang hak atas pendidikan, ada 4 elemen dasar yang wajib terpenuhi oleh negara dan lembaga pendidikan pada proses kegiatan belajar-mengajar, yaitu ;

- 1) Ketersediaan, dimana lembaga pendidikan harus terdapat dengan jumlah dan taraf yang mumpuni untuk menjamin hak anak dalam memperoleh pendidikan yang efisien. Contohnya, negara wajib memantau bahwa bangunan lembaga pendidikan memberikan fasilitas yang terjaga, air bersih, dan menyediakan guru yang bermutu.
- 2) Aksesibilitas, negara wajib memantau sekolah agar dapat diakses oleh setiap kalangan tanpa adanya diskriminasi.
- 3) Penerimaan, corak serta isi pendidikan terdapat pada metode dan kurikulum pengajaran, hal tersebut wajib diterima secara budaya dan konteks lokal. Oleh karena itu, sekolah bertaraf internasional

⁴⁵ Suharsiwi, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*; (Yogyakarta, CV Prima print, 2017), 7-8

menyelenggarakan sekolah khusus atau inklusif, dan bangunan-bangunan yang ramah untuk para difabel. Sistem layanan pendidikan bagi ABK secara umum di kategorikan menjadi 3 kategori.

a. Sekolah Luar Biasa

Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan instansi pendidikan yang juga terstruktur dari sistem pendidikan nasional yang secara khusus diselenggarakan bagi siswa yang mengalami tingkat kesulitan dalam mengikuti kegiatan belajar seperti anak pada umumnya, kesulitan ini disebabkan karena memiliki kelainan fisik, intelektual, mental ataupun sensorik. Sekolah luar biasa menyelenggarakan pendidikan untuk peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus seperti, tunanetra, tunawicara, tunarungu, tunagrahita, tunaganda, dan anak terbelakangan.⁴⁸

Sekolah Luar Biasa menurut UU RI No.2 Tahun 1989 tentang pendidikan nasional, ialah lembaga pendidikan yang menjalankan program pendidikan untuk tuna atau cacat.

b. Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang diselenggarakan bagi seluruh peserta didik di sekolah yang sama tanpa adanya perbedaan, santun dan ramah dalam mengembangkan potensi seluruh peserta didik supaya menjadi insan yang berguna dan bermartabat. Pendidikan inklusif berarti persamaan, terlepas dari

⁴⁸ Fauziah, Lili, Khairani, *Pengertian Pendidikan, Sistem Pendidikan Sekolah Luar Biasa, dan Jenis-jenis Sekolah Luar Biasa*, Jurnal Edukasi Non Formal. <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/issue/view/90>

kemampuan, status sosial-ekonomi, suku, ras, budaya, bahasa ataupun agama, hal itu menyatu dalam komunitas sekolah yang sama.⁴⁹

Definisi pendidikan inklusif menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 pasal 1 sistem penyelenggaraan pendidikan yang dapat memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa yang mempunyai keterbatasan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat luar biasa dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan skill yang dimiliki dan kebutuhannya.⁵⁰



⁴⁹ Direktorat PPK-LK, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif* (Jakarta, 2011),9.

⁵⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan. Pasal 1

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian menurut muhaimin dalam bukunya ialah ilmu yang membahas bagaimana proses dalam melaksanakan penelitian dengan cara sistematis. Sedangkan metodologi penelitian hukum ialah ilmu yang membahas cara dalam melakukan penelitian hukum secara sistematis.⁵¹

Dalam penelitian ini, fokus yang digunakan yakni penelitian hukum. Penelitian hukum menurut muhaimin dalam bukunya ialah suatu proses yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum. Proses tersebut dijelaskan sebagai atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Tujuan dari proses tersebut ialah untuk menemukannya aturan hukum secara benar.⁵²

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian hukum empiris atau (*socio legal research*) Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh data berdasarkan konstruksi hukum sosial yang ada di masyarakat. Yang mana hukum tersebut dibangun atas dasar kebiasaan masyarakat yang ketika disepakati sehingga menjadi norma dan ketika sudah di sepakati secara kontinental maka menjadi hukum yang dibentuk secara administratif.⁵³ Sehingga menghasilkan data primer tersebut didapat melalui observasi atau wawancara langsung kepada masyarakat. Penelitian hukum empiris atau yang biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research* merupakan jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data

⁵¹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram; Mataram University Press, 2020), 29.

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 20.

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 25-33.

empiris di lapangan. Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi dilapangan ketika sebuah aturan tersebut berjalan di masyarakat.

Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan 3 pendekatan, yang pertama menggunakan undang-undang (*statute approach*), Kedua sosiologi hukum Ketiga pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan menggunakan undang-undang (*statute approach*) artinya peneliti harus menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi atau pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁵⁴ Pendekatan yang kedua penulis menggunakan Pendekatan sosiologi hukum yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu mengobservasi sifat-sifat dari tingkah laku masyarakat pada suatu daerah dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Kemudian, data yang dikumpulkan akan diuraikan dan dianalisis secara deskriptif secara kualitatif. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana hubungan antara kepentingan dengan nilai-nilai yang diyakini dan dianut oleh masyarakat.⁵⁵ Pendekatan ketiga yaitu konseptual, pendekatan konseptual ialah pendekatan yang didasarkan pada doktrin-doktrin serta opini-opini yang berkembang dalam ilmu hukum.⁵⁶

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*; (Jakarta; Prenada Media Group, 2008) 93.

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram; Mataram University Press, 2020), 86.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2017) 137-138.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengacu pada tempat yang akan dilaksanakannya penelitian yang akan menjadi pertimbangan peneliti dalam mendapatkan data yang diperlukan. Lokasi penelitian yang diambil ialah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, beberapa sekolah inklusi pada Wilayah Kabupaten Jember serta salah satu organisasi atau yayasan penyandang disabilitas yang terdapat di Kabupaten Jember. Alasan peneliti memutuskan lokasi ini karena sesuai dengan topik yang akan diteliti, serta berdasarkan pengamatan peneliti masih belum pernah ada penelitian terkait pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Serta untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah tersebut pada lokasi yang dipilih peneliti.

C. Subjek Penelitian & Sumber Data

subjek penelitian yang disebut populasi atau sampel. Subjek yang akan diambil dalam penelitian Implementasi PERDA Kabupaten Jember No.7 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Khususnya Pada Bidang Pendidikan. Diantaranya yaitu pemerintah dinas pendidikan, Penyelenggara pendidikan Inklusi

Sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum empiris itu ada 2 yaitu :

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui sumber utama. Cara untuk mendapatkan data primer ini yaitu melalui narasumber dan partisipan. Asal dari sumber data penelitian

hukum empiris yaitu dari data lapangan. Dan cara untuk mendapatkan data lapangan yaitu dengan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi, informan dan responden termasuk juga ahli sebagai nara sumber. Responden disini yaitu komunitas yang membagikan jawaban atas pembahasan yang diberikan peneliti. Sedangkan partisipan bisa berasal dari orang penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Jember yang berakitan langsung dengan masalah penelitian yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya. Data sekunder ini didapat melalui jurnal, karya ilmiah, makalah ilmiah, dokumentasi buku atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan juga standar dalam mendapatkan data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu, menggunakan data primer yang mana peneliti mengamati dengan terjun ke lapangan langsung, wawancara, serta mengumpulkan data menggunakan referensi buku, jurnal skripsi dll.

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan metode utama dalam teknik pengumpulan data secara primer yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan, atau narasumber di lokasi penelitian. Tujuannya adalah untuk

melakukan dialog langsung guna mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam mengenai topik penelitian.⁵⁷

2. Observasi

Observasi penelitian ialah peninjauan awal di lapangan mengenai semua hal yang berkaitan dengan penyusunan skripsi penelitian dan juga perkiraan data yang dibutuhkan.⁵⁸

E. Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai pada penelitian ini adalah metode analisis Hukum empiris melibatkan proses seleksi data dan bahan hukum yang memiliki validitas yang baik setelah terkumpul. Tahapan berikutnya adalah pengolahan data, yang melibatkan pengelolaan data dengan cara yang terstruktur dan sistematis, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis⁵⁹

Dalam penelitian Hukum analisis data memiliki sifat seperti deskriptif, evaluatif dan perspektif, adapun uraian dari sifat-sifat tersebut yakni ;

1. Deskriptif

Sifat analisis deskriptif, bahwasannya peneliti dalam menganalisa mempunyai keinginan untuk memberi pemaparan atas subyek serta obyek penelitian seperti dari hasil pemonitoran yang telah dilaksanakan. Peneliti tidak akan menjustifikasi pada penelitian tersebut.

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95

⁵⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90

⁵⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 103.

2. Evaluatif

Sifat analisis evaluatif melibatkan peneliti dalam memberikan justifikasi terhadap hasil penelitiannya. Dalam konteks ini, peneliti memberikan penilaian terhadap validitas hipotesis yang diajukan berdasarkan teori hukum. Peneliti akan menentukan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan bukti yang ditemukan dalam penelitian.

3. Preskriptif

Sifat analisis preskriptif ialah untuk memberikan pendapat atau hasil penelitian dari hasil pelaksanaan penelitian yang sudah dilaksanakan. Argumentasi tersebut dilaksanakan oleh peneliti untuk memberi preskripsi atau penilaian terkait benar atau salah sesuatu yang seharusnya menurut hukum pada fakta atau peristiwa dari hasil penelitian.⁶⁰

F. Keabsahan Data

Didalam keabsahan data yang ingin peneliti capai tentu data yang valid dan realible. Maksudnya disini datanya harus menggambarkan keadaan dari objek penelitian dengan sebenar-benarnya serta bisa dipertanggung jawabkan.

Oleh karena itu validitas dan reabilitas sangat dibutuhkan. Disamping hal tersebut data yang akan didapatkan harus masih berkesinambungan dengan topik atau permasalahan yang disarankan antara data satu dengan yang lainnya dan harus ada hubungan satu sama lain dengan bahan hukum.⁶¹

⁶⁰ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 105

⁶¹ Muhamimin, Metode Penelitian Hukum, 101

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam tahap-tahap penelitian memuat tentang penjelasan singkat tentang beberapa langkah didalam penelitian ini, langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut;

1. Tahap Pra Penelitian Lapangan

- a. Tahap penelitian yang pertama yaitu memilih lapangan penelitian yang sesuai dengan penelitian peneliti
- b. Mengurus perizinan penelitian Baik secara eskternal (Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, SDN Kaliwing 1, SDN Baratan 1, SDN Kebonsari 5, Yayasan TPA Jember) dan juga perizinan secara internal (UIN Khas Jember)
- c. Menyiapkan beberapa perlengkapan penelitian Seperti dokumen penelitian, serta daftar wawancara yang akan ditanyakan kepada narasumber.

2. Tahap Penelitian Lapangan

- a. Melakukan observasi langsung ke Dinas Pendidikan, SDN 1 Kaliwining, SDN 1 Baratan, SDN 5 Kebonsari, Yayasan Taman Pendidikan dan Asuhan Jember
- b. Melakukan wawancara secara bertahap pada lokasi penelitian
- c. Melakukan pengumpulan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian

3. Tahap analisis data.
 - a. Penyusunan hasil penelitian.
 - b. Konsultasi hasil penelitian.
 - c. Revisian hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Dinas Pendidikan sebagai pemangku kewenangan dari pelaksanaan Peraturan Daerah. Objek penelitian selanjutnya yaitu penyelenggara pendidikan inklusi yang telah ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Jember sebagai sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, diantaranya yaitu SDN 1 Kaliwining, SDN 1 Baratan, SDN 5 Kebonsari, dan objek terakhir yang peneliti gunakan yaitu Yayasan Taman Pendidikan dan asuhan anak yang terletak di Kecamatan Patrang.

1. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang terletak di bagian Wilayah Jawa Timur merupakan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab pada seluruh hal yang berkaitan dengan akademik yang berada di wilayah Kabupaten Jember. Dinas Pendidikan Kabupaten


Jember mempunyai tugas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pada bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi daerah serta tugas pembantuan. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pendidikan di wilayahnya, yang melibatkan berbagai tugas seperti pembantuan urusan pendidikan dan pengawasan terhadap bagian-bagian tertentu dari wilayah tersebut. seperti penyusunan program pendidikan di daerah tugasnya, penyusunan strategi, merumuskan kebijakan pendidikan pada

wilayahnya, serta memberikan layanan umum dalam ranah pendidikan. Tugas Dinas Pendidikan juga sebagai pembina dan pemberi izin sekolah mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan termasuk lembaga bimbel.⁶²

- 1) Letak Geografis Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
 - a. Sebelah Selatan : Museum Benda Purbakala (gudang)
 - b. Sebelah Barat : SMPN 3 Jember
 - c. Sebelah Utara : TK Kartika
 - d. Sebelah Timur : Stadion Notohadinogroho
- 2) Lokasi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember berada di Jl. DR. Soebandi No.29, Kreongan Atas, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kode Pos 68118. Adapun lokasi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1

Denah Lokasi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember



2. Gambaran Umum SDN 1 Kaliwiing Rambipuji

⁶² Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Diakses pada 25 april 2024. <https://idalamat.com/alamat/12528/kantor-dinas-pendidikan-kabupaten-jember>

SDN 1 Kaliwining merupakan salah satu Sekolah Dasar Negeri yang berstatus sebagai sekolah Inklusi sejak Tahun 2007. Sekolah ini menjadi salah satu Sekolah Dasar yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Jember sebagai salah satu penyelenggara pendidikan inklusi pada kecamatan Rambipuji. SDN 1 Kaliwining ini mempunyai 1 Guru Pendamping khusus Disabilitas yang bernama Wida Kurnia, sedangkan Siswa Difabel di sekolah ini berjumlah 10 orang. SDN 1 Kaliwining di kepala sekolah oleh Kushartimi, sekolah ini berakreditasi A sejak tahun 2015.⁶³

1) Letak geografis SDN 1 Kaliwining Rambipuji

- a. Sebelah Selatan : Pemukiman Warga
- b. Sebelah Barat : Alfamart Kaliwining
- c. Sebelah Utara : Ruko kosong
- d. Sebelah Timur : Warung Soto Ayam

2) Lokasi SDN 1 Kaliwining beralamat di Jl. Dharmawangsa 184,


Kecamatan Ramipuji, Kabupaten Jember, Jawa Timur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶³ UPTD SDN 1 Kaliwining, diakses pada tanggal 25 april 2024. <https://sekolahloka.com/data/unit-pelaksana-teknis-daerah-uptd-satuan-pendidikan-sdn-kaliwining-01/>

Gambar 4.2

Denah Lokasi SDN 1 Kaliwining Rambipuji



3. Gambaran Umum SDN 1 Baratan Patrang

SDN 1 Baratam Sekolah Dasar Negeri 1 Baratan ini merupakan salah satu Sekolah Dasar yang sudah berdiri pada tahun 1963. Sejak tahun 2007 sekolah ini sudah mendapatkan SK Bupati Jember sebagai pendiri sekolah sekaligus penyelenggara pendidikan inklusi. SDN 1 Baratan sampai saat ini aktif menerima siswa disabilitas akan tetapi pada

kategori ringan, saat ini siswa inklusi yang terdapat di SDN 1 Baratan berjumlah 3 orang, dan tidak mempunyai Tenaga Pendamping khusus Disabilitas. Kepala sekolah SDN 1 Baratan saat ini adalah Endah Kartika Sari, yang sudah menjabat sejak tahun 2021 sampai sekarang.⁶⁴

1) Letak Geografis SDN 1 Baratan Patrang


- a. Sebelah Selatan : Pemukiman Warga
- b. Sebelah Barat : Pemukiman Warga

⁶⁴ Profil SDN 1 Baratan, diakses pada tanggal 26 april 2024. <https://baratan01jember.wordpress.com/tentang-baratan-01/visi-dan-misi/>

- c. Sebelah Utara : Gudang Fiber Optik Jember
 - d. Sebelah Timur : Perlintasan rel Kereta Api
- 2) Lokasi pada SDN 1 Baratan terdapat di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No.284 Jember, yaitu di jalan Protokol antara jember-bondowoso.

Gambar 4.3

Denah Lokasi SDN 1 Baratan Patrang



4. Gambaran Umum SDN 5 Kebonsari Summersari


SDN 5 Kebonsari adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SD, SDN 5 Kebonsari menjadi salah satu Sekolah Dasar yang ditunjuk sebagai penyelenggara Pendidikan Inklusi oleh Pemerintah Kabupaten Jember sejak Tahun 2007. SDN 5 Kebonsari mendapatkan SK Bupati sebagai penyelenggara pendidikan inklusi pada tahun 2007. Sampai saat ini SDN 5 Kebonsari masih aktif menerima siswa difabel, jumlah siswa

penyandang disabilitas di SDN 5 Kebonsari berjumlah 8 orang, yang mana hampir pada setiap kelas mempunyai siswa inklusi.⁶⁵

- 1) Letak Geografis SDN 5 Kebonsari Sumbersari Jember
 - a. Sebelah selatan : Pemukiman Warga
 - b. Sebelah Barat : Pemukiman Warga
 - c. Sebelah Utara : Pemukiman Warga
 - d. Sebelah Timur : Sawah
- 2) Lokasi SDN 5 Kebonsari berlokasi di tengah-tengah perumahan warga yang beralamat di Jl. Kahuripan No.39 Kab. Jember kode pos 68122, Kelurahan / Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Gambar 4.4

Denah Lokasi SDN 5 Kebonsari



⁶⁵ Profil SDN 5 Kebonsari diakses pada tanggal 26 april 2024. <https://mojokertopost.com/profil-sdn-kebonsari-05-sd-di-kabupaten-jember-kecamatan-sumbersari/>

5. Yayasan Taman Pendidikan dan Asuhan Jember

Yayasan Taman Pendidikan dan Asuhan Jember yang terletak di kecamatan patrang ini merupakan sebuah lembaga pendidikan inklusi yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi anak yang mempunyai kebutuhan khusus, yayasan ini sudah berdiri sejak 10 November 1979, selanjutnya terdapat perubahan atau penyempunaan akta pada tahun 2010 dengan adanya tambahan asrama. Yayasan ini menyelenggarakan pendidikan inklusi dari tingkat SMP dan SMK, sedangkan pada tingkat Sekolah Dasar terdapat SLB yang sudah berstatus sebagai sekolah negeri. Ketua yayasan saat ini adalah Drs. H. Ahmad Sudiyono, S.H, M.Si. yang sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan Kepala Dinas Perdagangan dan perindustrian dan ESDM, serta pernah menjadi guru di Sekolah Luar Biasa (SLB).⁶⁶

1) Letak geografis Yayasan Taman Pendidikan dan asuhan Jember


- a. Sebelah selatan : Pemukiman Warga
- b. Sebelah Barat : Perkebunan
- c. Sebelah Utara : SDN 1 Bintoro
- d. Sebelah Timur : Sawah

2) Yayasan Taman Pendidikan dan Asuhan Jember berlokasi di Jl. Branjangan No.1, Semenggu, Bintoro, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kode Pos 68113.

⁶⁶ Ahmad Soediyono, diwawancarai oleh peneliti, jember, 25 april 2024

Gambar 4.5

Denah Lokasi Yayasan TPA Patrang Jember



6. Jumlah Penyandang Disabilitas

Dengan jumlah penduduk Kabupaten Jember yang cukup banyak dan terus bertambah setiap tahunnya, tentu tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Jember juga cukup banyak. Dari data yang yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember tercatat sebanyak 1.480 jiwa, pada tahun 2019 dengan jenis kecacatan atau disabilitas yang berbeda-beda.⁶⁷

⁶⁷ BPS Provinsi Jawa Timur diakses pada 30 November 30, 2023. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/04/1557/banyaknya-desa-kelurahan-menurut-keberadaan-penyandang-cacat-.html>

Tabel 4.1
Jumlah penyandang
disabilitas di Kabupaten Jember

No	Jenis Penyandang Disabilitas	Jumlah
1.	Penyandang cacat	230
2.	Tunanetra	202
3.	Tunarungu	170
4.	Tunawicara	183
5.	Tunarungu-wicara	194
6.	Tunadaksa	190
7.	Tunagrahita	169
8.	Tunalaras	106
9.	Cacat eks sakit kusta	36
10.	Total Jumlah	1.480

Sumber : BPS Jawa Timur

7. Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusif ialah pendidikan yang diselenggarakan untuk seluruh peserta didik di sekolah yang sama, tanpa adanya perbedaan.

Pendidikan inklusif berarti persamaan, terlepas dari kemampuan, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, suku, latar belakang budaya, bahasa ataupun agama, hal itu menyatu dalam komunitas sekolah yang sama.⁶⁸

Kabupaten Jember sudah melaksanakan penyelenggaraan pendidikan inklusi mulai tahun 2007. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kabupaten Jember Nomor 421.2/3418a/436.316/2007, menunjuk beberapa Sekolah Dasar pada setiap kecamatan sebagai penyelenggara pendidikan inklusi, adapun daftarnya berikut ini:

⁶⁸ Direktorat PPK-LK, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif* (Jakarta, 2011),9.

Tabel 4.2
Daftar Sekolah Inklusi Tingkat Sekolah Dasar
Di Kabupaten Jember Tahun 2007

No	Nama Lembaga	Kecamatan	Alamat
1.	SDN Pancakarya 3	Ajung	Pancakarya–Ajung
2.	SDN Ambulu 1	Ambulu	Ambulu
3.	SDN Arjasa 3	Arjasa	Arjasa
4.	SDN Balung Lor 4	Balung	Balung
5.	SDN Bangsalsari 4	Bangsalsari	Bangsalsari
6.	SDN Bagorejo 2	Gumukmas	Bagorejo
7.	SDN Sukowiryo 1	Jelbuk	Sukowiryo
8.	SDN Kertonegoro 3	Jenggawah	Kertonegoro
9.	SDN Keting 4	Jombang	Keting – Jombang
10.	SDN Glagahwero 1	Kalisat	Glagahwero
11.	SDN Jember Kidul 1	Kaliwates	Jember Kidul
12.	SDN Wonorejo 1	Kencong	Wonorejo
13.	SDN Lembengan 1	Ledokombo	Lembengan
14.	SDN Tegalrejo 1	Mayang	Tegalrejo
15.	SDN Tamansari 3	Mumbulsari	Tamansari
16.	SDN Sumberpinang 2	Pakusari	Sumberpinang
17.	SDN Suci 1	Panti	Suci – Panti
18.	SDN Baratan 1	Patrang	Baratan
19.	SDN Kasiyan Timur 2	Puger	Kasiyan Timur
20.	SDN Kaliwining 1	Rambipuji	Kaliwining
21.	SDN Semboro 4	Semboro	Semboro
22.	SDN Sempolan 1	Silo	Sempolan
23.	SDN Karangpring 3	Sukorambi	Karangpring
24.	SDN Sukorejo 1	Sukowono	Sukorejo
25.	SDN Karangbayat 1	Sumberbaru	Karangbayat
26.	SDN Gunung Malang 1	Sumberjambe	Gunung Malang

27.	SDN Kebonsari 5	Sumbersari	Kebonsari
28.	SDN Tanggul Wetan 4	Tanggul	Tanggul Wetan
29.	SDN Tempurejo 4	Tempurejo	Tempurejo
30.	SDN Sukoreno 2	Umbulsari	Sukoreno
31.	SDN Lojejer 2	Wuluhan	Lojejer

Penyelenggaran Pendidikan Inklusi saat ini sudah mengalami perubahan sejak tahun 2016, menurut PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 40 ayat (8) bahwasannya Pemerintah daerah wajib mengadakan sistim pendidikan inklusi sekurang-kurangnya tiga (3) sekolah untuk jenjang pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak, dan Sekolah Dasar, dan sekurang-kurangnya satu (1) Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan atau kejuruan di setiap kecamatan. Sedangkan penunjukan Surat Keputusan penyelenggaran pendidikan inklusi diatas masih belum memenuhi peraturan terbaru.

B. Penyajian Data

Penyajian data dan analisis merupakan pengungkapan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode dan prosedur yang dilakukan dengan sistem yang disesuaikan dengan fokus penelitian dan analisis data yang relevan. Pada pembahasan ini sesuai dengan metode pengumpulan data yang digunakan, maka peneliti akan mendeskripsi 3 macam pengumpulan data yaitu, hasil observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi. Dari ketiga pengumpulan data

tersebut nantinya kita akan mengetahui sejauh mana Implementasi PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pada Bidang Pendidikan.

1. Pelaksanaan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyandang

Pelaksanaan atau Implementasi suatu program yang dimaksud dalam suatu kebijakan. Implementasi dapat dikaitkan dengan suatu aturan atau sebuah kebijakan yang beradaptasi untuk kemaslahatan umum. Implementasi Peraturan Daerah adalah pelaksanaan atau penerapan aturan daerah yang telah dibuat oleh pemerintah daerah setempat. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada bidang pendidikan secara praktik, peneliti melakukan wawancara dengan Pemerintah Kabupaten Jember serta beberapa penyelenggara Pendidikan Inklusi yang ada di Kabupaten Jember.

Tempat penelitian pertama yang peneliti tuju yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Jember selaku pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada bidang pendidikan. Di Dinas Pendidikan peneliti dipertemukan dengan 3 informan dari bagian SMP dan SD, adapun ketiga informan itu yang pertama Fatah Yasin selaku Kasi Kurikulum & Penilaian SMP, Selanjutnya dengan Dwi Astuti selaku fungsional teknologi pembelajaran Bidang SD tingkat I,

dan yang terakhir yaitu Nanang Hidayat selaku Kasi Kurikulum & Penilaian SMP

Pelaksanaan PERDA sudah dilaksanakan dengan baik, Kalau dari Dinas Pendidikan sudah berusaha melaksanakan hal-hal yang sudah ada dalam perda, seperti di wajibkannya pembangunan sarana pra sarana pada setiap sekolah yang terdapat di Kabupaten Jember, sehingga hal tersebut memudahkan aksesibilitas bagi seluruh penyandang disabilitas di Kabupaten Jember, Yang kemudian semua sekolah bisa dijadikan sekolah inklusif, Terkait jumlah sekolah inklusif dan data siswa penyandang disabilitas belum ada, masih proses pendataan, kalau Sekolah Luar Biasa (SLB) atau sekolah khusus penyandang disabilitas itu bukan di bawah naungan dinas pendidikan akan tetapi berada di bawah naungan Koordinator wilayah khusus pendidikan, Akan tetapi jika tenaga pengajar khusus penyandang disabilitas pada sekolah inklusif saat ini masih kami tinjau, ini saya ketepatan zoom dengan Unit Layanan Disabilitas (ULD), agar kedepannya jika ada siswa difabel yang mendaftar sekolah bisa langsung di tangani langsung oleh guru khusus difabel⁶⁹

Selanjutnya peneliti menanyakan hal yang serupa kepada ibu Dwi Astuti selaku fungsional teknologi pembelajaran Bidang SD tingkat I.

Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang penyandang disabilitas sudah terlaksana dengan baik akan tetapi pelaksanaanya akan terus berproses, sekarang ini dari dinas pendidikan masih terus berbenah hal-hal yang dirasa masih kurang, seperti contoh tenaga pengajar yang ditanyakan mbaknya tadi, masih minim sekali hal itu ada pada sekolah-sekolah di Jember, oleh karena itu sekarang kami lagi membentuk team unit layanan disabilitas untuk menyiapkan jika terdapat siswa difabel yang mendaftar sekolah agar supaya mendapatkan pembelajaran yang sebagaimana mestinya, Untuk saat ini belum ada kabar lagi siswa difabel yang mendaftar pada sekolah inklusif, terakhir ada di SDN 1 Ambulu dan SDN Kaliwining akan tetapi sudah lulus, Jumlah pendidikan inklusif di Kabupaten Jember itu tidak ada jumlah spesifiknya, ya karena itu tadi, siswa sudah lulus dan sekolah itu tidak ada SK yang menetapkan bahwa sekolah ini adalah sekolah inklusif. Terkait tenaga pendidik khusus penyandang disabilitas sampai saat ini

⁶⁹ Fatah Yasin, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 Maret 2024

masih kami upayakan agar semua sekolah negeri mempunyai tenaga pengajar khusus penyandang disabilitas.⁷⁰

Informan Ketiga dari dinas pendidikan ialah bapak Nanang Hidayat selaku kasi kurikulum dan penilaian SD, peneliti disini masih bertanya terkait hal yang sama yaitu tentang pelaksanaan PERDA secara praktik.

Terkait sekolah inklusif itu sudah kami wajibkan seluruh sekolah untuk dijadikan inklusif, jadi tidak boleh ada sekolah yang menolak murid difabel. Mulai tahun 2024 ini mbak, kami mulai membentut Unit Layanan Disabilitas pada setiap sekolah, dan juga selanjutnya untuk mendata siswa difabel yang mendaftar pada sekolah inklusif tadi, terkait aksesibilitas, jadi begini karena sekarang semua sekolah di wajibkan menerima siswa difabel jadi dari pemerintah diadakan anggaran untuk membangun akses-akses khusus difabel tadi, seperti lantai tempat berhentinya kursi roda, kamar mandi khusus difabel, dan jalan khusus kursi roda, itu sudah anggarkan untuk setiap sekolah Untuk pengajar khusus masih proses, jadi tidak semua sekolah inklusi mempunyai guru khusus yang mengajar ABK, masih dalam proses perlengkapan semuanya⁷¹

Objek Penelitian selanjutnya yaitu SDN 1 Kaliwining selaku salah satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusi sejak tahun 2007. disana kami bertemu dengan 3 informan ialah Kushartimi selaku Kepala Sekolah, Wida Kurnia selaku Guru Khusus Inklusi, dan M. Agus Fauzi selaku Guru Wali Kelas V. Narasumber pertama yaitu Kushartimi menyampaikan

Pelaksanaan sesuai peraturan daerah sudah terlaksana mbak, dari kami tidak membedakan siswa ABK dengan yang lain, mereka juga diterima mendaftar sekolah dengan jalur zonasi atau yang lain, hanya saja kalau sewaktu ujian ada beberapa siswa yang membutuhkan waktu dalam pengerjaanya, jadi kami tambahin waktu, beda 1 jam dengan yang lainnya. Pelaksanaan dalam bentuk pembelajaran sudah lancar seperti biasanya karena sudah ada guru khusus untuk inklusi, dan sudah bersertifikasi guru anak

⁷⁰ Dwi Astuti, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 Maret 2024

⁷¹ Nanang Hidayat, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 25 Maret 2024

berkebutuhan khusus, Dari dinas pendidikan tidak ada juga bantuan biaya ataupun beasiswa mereka masuk anggaran ke dana BOS semua, bantuan sarana prasana kemarin alhamdulillah dari dinas pendidikan diberikan bantuan ruang kelas khusus ABK, tapi untuk isi seperti bangku papan dll, itu tetap sekolah yang ngisis, Dinas Pendidikan itu kurang dalam bentuk pengawasan terkait tenaga pendidik ini mbak, Kurang sejahtera lah intinya, wong gurunya tidak ada perhatian dari dinas.⁷²

Selanjutnya informan kedua dari SDN 1 Kaliwining ialah Wida Kurnia selaku Gurru Pengajar Khusus Disabilitas.

Pelaksanaan implementasi perda sudah baik di sekolah ini, tapi pelaksanaannya secara praktek dari pemerintah ke sekolah kurang baik Kenapa seperti itu mbak, beberapa seperti yang sudah disampaikan ibuk kepala sekolah tadi, dan juga dari saya sebagai guru khusus disini, tidak merasakan ada dukungan dari pemerintah daerah, siswa inklusi disini semua belajar bersama dengan siswa lainnya, Cuma pada beberapa waktu tertentu seperti pelajaran olahraga atau pelajaran yang berkaitan dengan fisik, biasanya kami ganti dengan pelajaran lain, yang khusus untuk mereka. Sekolah ini sudah dapat SK sekolah inklusi dari pak hendy, Tapi cuma di ikut sertakan dalam hal upacara atau penampilan saja, tidak untuk pendidikannya, Kebijakan terkait semua sekolah mau dijadikan sekolah inklusi itu tidak berbanding lurus dengan keadaan di sekolah, kenapa saya bilang begitu, karena contohnya tidak ada penyediaan ketenagaan pengajar untuk yang berlatar belakang guru yang pendidikan khusus, akhirnya sekolah reguler negeri menolak dijadikan sekolah inklusi, Dan juga jika terdapat event-event pemerintah daerah merujuknya lebih ke SLB bukan inklusi, sedangkan SLB kan sudah ada bagian provinsi, kalau acaranya daerah harusnya di dahulukan yang inklusi. Jadi SLB menerima biaya seperti itu lebih besar sedangkan inklusi cuma tetap dari dana BOS, jadi sebenarnya mereka di biyai tapi dari dana BOS tadi. Tapi Kalau dari pemerintah daerah itu tidak ada, jadi kalau dari pemerintah sudah terlayani tapi dari pemerintah pusat.⁷³

Selanjutnya informan ketiga yang peneliti wawancarai yaitu M. Agus Fauzi selaku wali kelas 5 di SDN 1 Kaliwining Rambipuji.

⁷² Kushartimi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 28 Maret 2024

⁷³ Wida Kurnia, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 28 Maret 2024

Saya kurang paham sama isi PERDanya, tapi sepertinya belum terlaksana dengan baik, di lihat dari kurangnya bantuan sarana dari pemerintah daerah ataupun bantuan biaya khusus, karena setau saya sebagai operator juga di sekolah ini, anak inklusi disini di DAPODIK itu dimasukkan sebagai siswa reguler jadi bukan sebagai ABK.⁷⁴

Selanjutnya dari SDN 1 Baratan yang juga penyelenggara Pendidikan Inklusi sejak tahun 2007. Di SDN 1 Baratan direkomendasikan oleh Bapak Nanang Wahyudi selaku Kasi kurikulum dan penilaian SD di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Disekolah tersebut peneliti menemui 3 informan, yaitu Endah Kartika Sari selaku Kepala Sekolah SDN 1 Baratan, selanjutnya yaitu Ermin Rosalina dan Puspa Ratih W. selaku guru lulusan PLB di SDN 1 Baratan. Narasumber pertama yang peneliti wawancara ialah Ermin Rosalina dan Puspa Ratih W. beliau menyampaikan :

Pelaksanaan Peraturan Daerah di sekolah ini sudah kami laksanakan secara maksimal, kami disini tidak membeda-bedakan anak yang yang berkebutuhan khusus dengan yang normal, semuanya kami anggap sama, karena juga kan konsepnya inklusif itu seperti itu kan mbak.⁷⁵

Nah betul, jadi tidak di beda-bedakan mbak, mereka itu kan ada di beberapa kelas, disini itu siswa ABKnya nggak dibeda-bedain perkelas, kita samakan seperti siswa yang lain.⁷⁶

Karena juga keterbatasan di guru, disini itu tidak ada guru khususnya mbak, benar kami berdua lulusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) tapi sekarang kami sudah berganti status ke guru kelas, Alasannya karena dulu sewaktu masih jadi guru khusus itu dipikir-pikir kok karir saya begini terus, saya berpikir reralistis saja mbak, Karena dari pemerintah itu kurang mempedulikan GPK yang ada. Jadi mau tidak mau kami berdua ganti status sebagai guru kelas saat ini.⁷⁷

⁷⁴ M. Agus Fauzi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 28 Maret 2024

⁷⁵ Ermin Rosalina, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 30 Maret 2024

⁷⁶ Puspa Ratih, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 30 Maret 2024

⁷⁷ Ermin Rosalina, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 30 Maret 2024

sekolah ini menurut saya sudah bukan sekolah inklusif lagi, guru khususnya juga tidak ada, sebenarnya yang ada disini juga bukan siswa yang berkebutuhan khusus, tapi beberapa cuma mempunyai perbedaan seperti lambat belajar, hyperaktif yang suka ganggu-ganggu temennya, bukan pas yang berat-berat, Biasanya kalau ada anak penyandang disabilitas yang kategori berat yang mau mendaftar, kami menolak, alasannya karena disini tidak ada GPKnya, biasanya kami sarankan untuk sekolah di SLB, kami jelaskan kalau disana itu fasilitas lengkap, tenaga pengajarnya juga pasti lengkap.⁷⁸

Pelaksanaan Peraturan Daerah menurut saya masih kurang terlaksana secara praktiknya, Pemerintah itu membuat aturan hanya dalam bentuk tulisan saja, tapi pelaksanaannya nol, kalau memang pemerintah niat mengadakan penyelenggaraan pendidikan inklusi harusnya kan, guru khususnya disediakan, fasilitas dibantu, Tapi apa, Pemerintah tidak pernah memberikan bantuan fasilitas kepada sekolah selama saya menjabat sebagai kepala sekolah, Sertidaknya pemerintah memberikan bantuan buku atau yang lainnya, tapi tidak ada sama sekali, Jadi saya anggap pelaksanaan PERDA tersebut tidak terlaksana.⁷⁹

Objek selanjutnya yaitu SDN 5 Kebonsari, di SDN 5 Kebonsari peneliti bertemu dengan 3 informan yaitu yang pertama Sri Andiningsih selaku Wali Kelas 5 dan Mantan Wali Kelas 1, Selanjutnya Ita Purnamasari selaku Wali Kelas 1 dan Operator Sekolah, terakhir Umi Azizah selaku Wali Kelas 3.

Untuk pelaksanaan secara praktik dari Pemerintah Daerah ke sekolah masih kurang, bisa dibilang belum terpenuhi mbak, karna tidak ada bantuan, serta kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah, dan juga terkait bantuan anggaran khusus tidak ada, jadi anak-anak inklusi ini hanya mendapatkan dari dana BOS dan PIP itu program lewat Indonesia pintar itu lewat dapodik, anggarannya dari pemerintah pusat, kalau dari daerah tidak ada sama sekali. Fasilitas yang ada di sekolah yang hanya seperti ini, tidak ada fasilitas khusus seperti pegangan tangga khusus, kamar mandi khusus dan yang lain. Bantuan sarana prasana dari pemerintah daerah pernah ada waktu 2009, sekarang sudah rusak mbak, itupun

⁷⁸ Puspa Ratih, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 30 Maret 2024

⁷⁹ Endah Kartika Sari, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 4 April 2024

pemberiann fasilitasnya tidak sesuai dengan yang kami butuhkan, jadi 1 kabupaten rata diberi.⁸⁰

Kalau menurut saya pribadi, Pelaksanaan PERDA itu sudah kami usahakan terlaksana, dari kita sudah berusaha semaksimal mungkin, meskipun tidak secara sempurna ya, Tapi dari sarana prasana juga kurang mendukung tapi kami berusaha untuk melengkapi kebutuhan mereka. Pemerintah harusnya memberikan bantuan fasilitas pada anak-anak yang berkebutuha khusus, dan untuk lebih ditinjau langsung untuk sekolah-sekolah inklusi⁸¹

Kalau melihat secara keseluruhan, kalau menurut saya pribadi, masih belum, karna saya lihat sendiri di sekolah ini, seperti bantuan fasilitas atau sarana prasana dan yang lain itu masih belum ada kalau dari sejak tahun 2016 terkait bantuan dari pemerintah daerah.⁸²

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kepala yayaan taman pendidikan dan asuhan anak yang berada di Kecamatan Patang Kabupaten Jember. Disana peneliti wawancara langsung dengan Drs. H. Achmad Sudiyono, S.H, M.Si. selaku Kepala Yayasan Taman Pendidikan dan asuhan Jember. Beliau menyampaikan :

Pelaksanaan peraturan daerah itu sudah ada sejak tahun 2007, sejak saya masih menjabat sebagai kepala dinas pendidikan, nah waktu itu berjalan tapi semenjak 2 bupati terakhir ini peraturan tersebut sudah mangkrak, yayasan saja selama 2 periode terakhir tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, semua itu tergantung siapa buaptinya, kalau dari atasan persetujuan untuk disiapkan anggaran pasti berjalan itu pendidikan inklusi, tapi apa sampai saat ini buktinya tidak pernah ada bantuan dari pemerintah daerah teradap anak penyandang disabilitas di yayasan saya, Yayasan itu kalau sewaktu pembuatan PERDA Secara langsung ataupun organisasi tidak terlibat, Tetapi ada beberapa teman di Pemda pada bagian hukum, serta komisi yang menangani di bagian pendidikan itu, biasanya tanya-tanya ke saya. Tapi tetap tidak ada partisipasi secara langsung kalau dari yayasan.⁸³

⁸⁰ Sri Andiningsih, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 2 April 2024

⁸¹ Ita Purnamasari, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 2 April 2024

⁸² Umi Azizah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 2 April 2024

⁸³ Ahmad Soediyono, diwawancarai oleh peneliti, jember, 25 april 2024

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pernyataan dari Dinas Pendidikan dan juga dari sekolah penyelenggara inklusi beberapa kurang sesuai. Pelaksanaan PERDA menurut narasumber dari dinas pendidikan sudah diimplementasikan dengan baik, sedangkan menurut penyelenggara pendidikan inklusi pelaksanaan PERDA nomor 7 tahun 2016 justru belum terlaksana secara maksimal, pelaksanaan pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu sekolah inklusi di Kabupaten Jember hanya fokus diterapkan pada tingkat Sekolah Dasar saja, hal tersebut karena pada tingkat menengah seperti SMP masih tidak terdapat data valid dimana saja daerah yang terdapat sekolah inklusi. Penyelenggaran pendidikan inklusi pada tingkat SD masih kurang maksimal hal tersebut disebabkan karena kurangnya bentuk perhatian serta bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember secara pelaksanaan kurang melakukan pengawasan langsung atau memberikan perhatian terhadap sekolah inklusi, sehingga penggunaan kurikulum pada siswa penyandang disabilitas dengan siswa reguler disamakan, serta tidak adanya bantuan anggaran maupun sarana prasana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, sehingga Pelaksanaan PERDA secara praktik masih dianggap kurang maksimal. Pemerintah Daerah memberikan bantuan terhadap sekolah inklusi hanya waktu pertama PERDA disahkan yaitu pada tahun 2007. Semenjak adanya perubahan pada tahun 2016 pelaksanaan PERDA tersebut sudah tidak berjalan secara maksimal.

2. Faktor Penghambat Pada Bidang Pendidikan Penyandang Disabilitas Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016

Dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah dibutuhkan dukungan dari sumberdaya manusia, ataupun sumberdaya anggaran yang memadai, agar pelaksanaannya bisa secara efektif terlaksana. Apabila suatu kebijakan tidak disertai dukungan yang kuat maka akan mengalami hambatan pada pengimplementasiannya. Dalam Implementasi PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas tidak terlaksana secara efektif, hal ini disebabkan karena adanya hambatan yang terjadi dari pembuat aturan ataupun dari pelaksana aturan itu sendiri. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas khususnya pada bidang pendidikan, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan dari Dinas Pendidikan selaku pelaksana utama dari PERDA tersebut. Informan dari

Dinas Pendidikan menyampaikan :

Hambatannya dari pengawasan, dari kami pengawasannya untuk sekolah-sekolah inklusi itu masih kurang, Biasanya itu bentuk pengawasannya kami mendatangi langsung ke sekolahannya, Soalnya tidak memungkinkan untuk melakukan pengawasan rutin pada seluruh sekolah inklusi yang ada di Kabupaten Jember, Solusinya dari kami saat ini agar tidak kececeran kan mbak, yaitu membentuk Unit Layanan Disabilitas pada setiap Kecamatan, nah nanti unit ini yang mengawasi perkembangan ataupun lainnya, Pada setiap Kecamatan itu perunit ada sekitar 5 orang, semoga tahun ini kelar dan bisa segera terlaksana.⁸⁴

⁸⁴ Fatah Yasin, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 Maret 2024

sejauh ini hambatannya alhamdulillah masih bisa ditangani, Hambatannya kadang ada pada sekolah yang tidak mau menerima siswa difabel, Itu kalau sudah kepala sekolahnya komplain ke kami, biasanya saya itu mbak langsung datengin langsung sekolahnya, saya tanya-tanya dulu apa alasannya, Kalau alasannya karena anak tadi difabel dan di prediksi masih bisa ditangani, kami pasti tetep suruh terima anak itu, kecuali memang anaknya penyandang disabilitas berat, dari kami biasanya menyarankan untuk di SLB⁸⁵

Untuk kendalanya di guru mbak, gurunya masih terbatas, karna sekarang diwajibkan semua sekolah dijadikan inklusif, jadi tidak semua sekolah mempunyai guru khusus difabel, Dengan membentuk ULD tadi, juga melatih skill guru untuk bisa dijadikan guru khusus difabel.⁸⁶

Pertanyaan yang sama peneliti tanyakan ke SDN 1 Kaliwining terkait Hambatan utama dalam melaksanakan penyelenggaraan inklusi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016. Narasumber menyampaikan :

Hambatannya kadang ada pada Gurunya mbak, soalnya kan disini guru khususnya itu Cuma bu wida, jadi kadang keteteran dalam ngurusi anak-anaknya itu, apalagi kalau udah ada yang hiperaktif, itu tidak dipantau sebentar aja sudah sampai keluar sekolah, soalnya kan sekolah ini dekat dengan jalan raya, jadi di khawatirkan ada hal yang tidak diinginkan terjadi, jadi penjagaanya itu harus extra Ngajar anak berkebutuhan khusus itu harus punya stok sabar yang banyak mbak, ngajar 1 ABK itu sama halnya dengan ngajar 10 anak yang normal, jadi harus telaten.⁸⁷

Kalau untuk hambatan, dari sekolah itu kekurangan guru khusus, karena hanya cuma saya, harusnya 1 GPK itu mengajar sekitar 6-7 anak saja, tapi disini kan ada 12 Anak Berkebutuhan Khusus yang mana harusnya ada 2 guru khusus, Saat ini nyari Guru yang bersertifikasi guru khusus ataupun lulusan PLB yang mau ngajar di sekolah inklusi itu sulit mbak, alasannya kebanyakan karena di sekolah inklusi itu jenjang karirnya tidak menjamin tidak seperti di SLB yang ada jenjang karirnya, apalagi lagi sama Pemerintah Daerah guru inklusi tidak diperhatikan, jadi banyak dari teman saya

⁸⁵ Dwi Astuti, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 Maret 2024

⁸⁶ Dwi Astuti, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 Maret 2024

⁸⁷ Kushartimi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 28 Maret 2024

yang pindah ke SLB atau ganti jadi guru kelas. Selanjutnya hambatannya kurangnya fasilitas khusus di sekolah ini, karena kan biaya cuma mengandalkan dari dana BOS saja, jadi mau tidak mau kita mengalokasikan dananya ke hal pokok, karena alat-alat khusus itu kan mahal mbak, apalagi dari PEMDA tidak diberikan bantuan alat khusus, jadi kadang mengalami kesusahan disitu.⁸⁸

Untuk hambatan mungkin dari penyelenggara utamanya yang kurang memberikan perhatian terhadap sekolah inklusi, Dinas Pendidikan itu jarang sekali melekatakukan pengawasan kesini mbak, terakhir cuma melakukan pendataan, tidak paham tujuan pendataanya untuk apa.⁸⁹

Narasumber selanjutnya yaitu dari SDN 1 baratan, peneliti menanyakan hambatan yang terjadi dalam melaksanakan PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016.

Untuk hambatan dari sekolah, kami tidak mempunyai pengajar khusus, serta tidak ada fasilitas khusus disabilitas disini, Hambatan itu terjadi menurut saya, ya karena pemerintah daerahnya kurang perhatian sama sekolah inklusi, Jember tuh peraturannya kayak mati suri, ada dan tidak ada, jadi beberapa tahun kemarin tuh mati sudah, hidup lagi peraturannya 2 tahun kemarin tapi hanya struktural saja, tidak ada tindak lanjut kedepannya hanya struktural tadi⁹⁰

Hambatan utamanya ya pembuat Peraturannya itu sendiri mbak, kalau dari pemerintah itu ada ambisi yang besar dalam menyukseskan terlaksananya PERDA tersebut harusnya mereka memberikan perhatian serta pengawasan yang baik pada setiap sekolah, kalau sekarang kan ga ada. Di PERDA itu kan harusnya Pemerintah memberikan bantuan sama siswa inklusi dalam bentuk bantuan biaya ataupun fasilitas, tapi mana, Sempet dulu diberikan bantuan alat khusus, tapi sekarang sudah tidak layak pakai, Karena dulu waktu diberikan itu Dinas Pendidikan tidak mensurvei dulu apa yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut, justru malah disama ratakan yang akhirnya tidak terpakai sampai rusak sendiri.⁹¹

⁸⁸ Wida Kurnia, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 28 Maret 2024

⁸⁹ M. Agus Fauzi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 28 Maret 2024

⁹⁰ Ermin Rosalina, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 30 Maret 2024

⁹¹ Endah Kartika Sari, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 4 April 2024

Selanjutnya dari SDN 5 Kebonsari menyampaikan bahwa Hambatan dalam Implementasi PERDA Nomor 7 Tahun 2016 Kabupaten Jember Tentang penyandang Disabilitas adalah :

Hambatannya karena disini tidak ada GPK jadi untuk pembelajaran mereka sama, cuma beberapa ada perbedaan tergantung hambatan apa, contoh anak yang hambatannya motorik itu kita dalam memberikan pelajaran atau ujian tidak terlalu berat, soalnya mereka kan terlambat dalam mencerna pelajaran yang masuk. Jadi pelajarannya lebih di mudahkan dari pada yang lain. Pengajar khusus, masih tidak terpenuhi, karena disini tidak ada gurunya inklusinya, jadi semua guru di kelas 1-6 merasakan mengajar ABK, karena memang inklusi itu konsepnya disamakan kan mbak, tapi cuma mengajar mereka harus telaten.⁹²

Hambatannya itu menurut saya dari Pemerintah Daerahnya sendiri, karena mereka kurang mengawasi pada sekolah inklusi, kesini saja sudah lama tidak ada kunjungan, Saran saya kepada Dinas Pendidikan selaku Penyelenggara utama dari PERDA mungkin bisa turun langsung ke sekolah-sekolah yang ada anak ABKnya, kan di peraturan sekarang minimal pada setiap kelas itu maksimal cuma ada 2, jadi seumpama di sekolah itu terdapat lebih mereka harusnya meninjau langsung bagaimana prosesnya atau ada kendala apa kan mbak.⁹³

Selanjutnya kepala yayasan taman pendidikan dan asuhan jember menyatakan bahwa hambatan pada pelaksanaan PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada bidang pendidikan ialah:

Hambatan tidak ada kalau dari yayasan, kalau hambatan dalam pelaksanaan itu tidak berjalan, itu faktornya ya dari pemerintah, kalau pemerintahnya peduli dan memberikan bantuan pada pada penyelenggara inklusi, tentunya pasti berjalan, tapi pembuat aturannya diam saja kalau hambatan tidak bergerak, ya pasti tidak terlaksana itu PERDA, Semenjak ganti bupati dari pak jalal ke buk faida itu banyak produk hukum yang tidak dilaksanakan, banyak anggaran yang dihapus, seperti contohnya anggaran pada setiap

⁹² Sri Andiningsih, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 2 April 2024

⁹³ Umi Azizah, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 2 April 2024

pondok pesantren, itu sampai sekarang udah ga ada, tidak dianggarkan lagi, semoga bupati selanjutnya bisa lebih peduli lagi terhadap anak-anak penyandang disabilitas, kasian mereka di sekolah inklusi dapat anggaranya dari dana BOS.

Peneliti menyimpulkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 terjadi karena kurangnya bentuk perhatian serta bantuan dari Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengabaikan hambatan yang terjadi dilapangan. Dari ketiga sekolah yang peneliti wawancara, dua sekolah tidak terdapat Guru Pendamping Khusus. Yang mana GPK menjadi inti penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. GPK di SDN 1 Kaliwing sudah mengajar semenjak tahun 2007 yang mana GPK tersebut memang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Jember menjadi GPK di sekolah tersebut, sedangkan 2 sekolah lainnya pada tahun 2007 juga sudah diberikan GPK akan tetapi GPK dari kedua sekolah tersebut memilih pindah pada SLB. Hal tersebut dilatar belakangi karena kurangnya bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap GPK yang ada, GPK tidak diberikan kejelasan jenjang karir sewaktu melaksanakan tugas di sekolah inklusi. Selajutnya hambatan terjadi karena kurangnya bantuan biaya ataupun sarana prasarana yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap sekolah inklusi. Sejak tahun 2016 sampai sekarang Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tidak memberikan bantuan sarana ataupun biaya pada penyelenggara pendidikan inklusi, yang mana hal tersebut berbanding terbalik dengan isi pasal dalam PERDA Nomor 7 Tahun 2016.

3. Implikasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pada Bidang Pendidikan

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengatur pendidikan di daerahnya. Peranan Pemerintah Daerah sangat berpengaruh terhadap aksesibilitas serta kualitas pendidikan pada daerahnya. Sehingga dibutuhkan produk hukum untuk mengatur kewenangan tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mempunyai produk hukum yang mengatur terkait pelaksanaan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Dengan adanya PERDA tersebut seharusnya mempunyai dampak yang bagus terhadap kualitas dan aksesibilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Jember sudah terjamin bagi penyandang disabilitas. Untuk mengetahui bagaimana dampak implementasi PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 terhadap aksesibilitas serta kualitas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember peneliti melakukan wawancara dengan Pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Jember, serta untuk mengetahui secara sempurna peneliti juga melakukan wawancara dengan penyalenggara pendidikan inklusi. Narasumber pertama yaitu dari dinas pendidikan menyampaikan bahwa :

Kalau untuk dampak terhadap aksesibilitas serta kualitas pendidikan semenjak disahkannya PERDA tentang Penyandang disabilitas pada tahun 2007 itu cukup signifikan mbak, dulu di jember itu banyak anak difabel didesa-desa yang tidak mendapatkan pendidikan, karena kan jauhnya aksesibilitas pendidikan, jadi banyak orang tua yang lebih memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya, dan banyak faktor lain juga menyebabkan dari anak difabel tadi tidak mendapatkan pendidikan,

sehingga pada tahun 2007 itu dibentukla PERDA tentang Penyandang Disabilitas bersamaan dengan SK Bupati, nah waktu itu, dari kita menyalurkan GPK bagi seluruh sekolah inklusi yang ditunjuk oleh bupati sebagai penyelenggara pendidikan inklusi. Jadi menurut saya akses dan kualitasnya sudah baik.⁹⁴

Terkait dampak dari adanya PERDA terhadap akses dan kualitas pendidikan bagi difabel itu sudah baik, kenapa saya bilang sudah baik, Karena sekarang semua Sekolah Negeri maupun swasta diwajibkan menerima siswa Difabel tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun, Pemerintah sangat aware terhadap perlakuan diskriminasi atau bullying disekolah, apalagi terhadap siswa disabilitas, tidak seharusnya mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil, Dengan diciptakannya sekolah inklusi tadi tujuannya agak tidak adanya perbedaan antara sesama manusia.⁹⁵

Dampak terhadap akses dan kualitas pendidikan bagi penyandang disabilitas sudah baik, kami berusaha untuk menciptakan sekolah yang aksesibel bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, kami mengusahakan agar kualitas pembelajaran terhadap anak yang berkebutuhan khusus itu untuk lebih diperhatikan oleh gurunya, Karena mereka mempunyai kemampuan yang luar biasa sebenarnya, dalam diri mereka pasti mempunyai skill yang berbeda-beda, oleh karena itu mereka harus diberikan perhatian yang extra.⁹⁶

Selanjutnya dari SDN 1 Kaliwining menyampaikan bagaimana dampak implementasi PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap akses dan kualitas pendidikan

yang ada di jember, narasumber menyampaikan :

Kalau melihat keadaan yang terjadi di sekolah ini saya mikirnya dampaknya sudah bagus, karena kalau dibandingkan dulu sebelum ada peraturan ini, kan banyak sekolah yang takut menerima ABK, ya karena masih banyak yang awam dulu, tapi alhamdulillahnya semenjak tahun 2007 itu sampai sekarang kalau untuk aksesibilitas dalam mendapatkan pendidikan sudah gampang, dengan adanya sistem Inklusi sudah sangat membantu bagi anak-anak yang mengalami kekurangan dalam mendapatkan pendidikan dengan mudah, Tapi kalau untuk kualitasnya dari sekolah tetap berusaha

⁹⁴ Fatah Yasin, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 Maret 2024

⁹⁵ Dwi Astuti, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 Maret 2024

⁹⁶ Nanang Hidayat, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 25 Maret 2024

semaksimal mungkin agar mereka mendapat kualitas pembelajaran yang sama dengan yang lain, ya meskipun dari pemerintah kurang memberikan perhatian tapi ini kan sudah menjadi tanggung saya dan sekolah, jadi mau tidak mau saya usahakan yang terbaik buat mereka.⁹⁷

Untuk dampak terhadap kualitas dan aksesibilitas pendidikan secara luas, menurut saya sudah bagus, karena sekarang bisa dengan mudah sekolah dimana saja, tapi untuk kualitasnya kalau melihat dari sekolah-sekolah lain, karena banyak teman saya yang juga mengajar di sekolah inklusi itu, masih kurang, Penyebabnya banyak sekolah inklusi yang tidak mempunyai GPK jadi sekolah itu kesulitan dalam menangani siswa yang berkebutuhan khusus, dan juga kalau bicara kualitas dari pemerintah daerah tidak memberikan bantuan secara fasilitas ataupun biaya sehingga mempengaruhi terhadap kualitas pendidikan inklusi, kalau dari Pemerintah Daerahnya peduli pasti kualitas pendidikan di Daerah tersebut akan baik, Tapi di jember ini Pemerintahnya tidak peduli jadi sekolah yang usaha sendiri.⁹⁸

Dampaknya kalau untuk akses serta kualitasnya sudah bagus, tapi kurangnya perhatian dari pemerintah saja, Semoga saja pemerintah lebih banyak memberikan perhatian terlebih kepada guru khusus serta siswa disabilitas disini, agar kedepannya bisa lebih baik dan terus berkembang⁹⁹

Narasumber selanjutnya yaitu dari SDN 1 Baratan menyampaikan bahwa sejak adanya Implementasi PERDA Kabupaten Jember Nomor 7

Tahun 2016 dampak terhadap aksesibilitas serta kualitas pendidikan

Kabupaten Jember ialah :

Terhadap aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Kabupaten Jember mungkin beberapa sudah bagus, tapi kalau di sekolah kami ini untuk kualitas terhadap siswa yang mempunyai kebutuhan khusus itu masih kurang maksimal, oleh karena itu jika ada siswa difabel yang mendaftar kami diskusikan terlebih dahulu dengan para gurunya terlebih dahulu, jika guru disini siap untuk handle kami terima, karena disini tidak ada GPK jadi kami sarankan kepada wali murid untuk mempunyai pendamping khusus sendiri, kalau tetap maunya disini, akan tetapi kalau wali murid

⁹⁷ Kushartimi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 28 Maret 2024

⁹⁸ Wida Kurnia, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 28 Maret 2024

⁹⁹ M. Agus Fauzi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 28 Maret 2024

tidak setuju, kami dari sekolah terpaksa harus menolak dan menyarankan untuk ke SLB.¹⁰⁰

Kalau aksesibilitas untuk anak yang berkebutuhan khusus di jember itu sudah bagus mbak, tapi kalau kualitasnya masih saya ragukan, karena banyak sekolah yang tidak punya GPK, peran Guru pendamping itu sangat penting mbak, karena kalau Cuma guru reguler yang menangani, kan mereka kadang kurang paham harus bagaimana handle anak yang seperti ini, anak yang seperti itu, jadi susah. Kalau GPK kan sudah bersertifikasi khusus jadi mereka sudah tau harus bagaimana menangani anak yang berkebutuhan khusus itu tadi, Seharusnya kualitas pendidikan inklusi di jember itu sudah lebih maju dari pada banyuwangi, karena jember sudah terlebih dahulu mengesahkan Peraturan tentang pendidikan disabilitas sejak tahun 2007 tapi kenyataannya lebih maju Banyuwangi, saya saat ini menjadi pengurus POKJAR Jawa Timur makanya saya bisa memberikan pernyataan seperti ini.¹⁰¹

Selanjutnya yaitu narasumber dari SDN 5 Kebonsarii berpendapat dampak dan aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember semenjak disahkan PERDA Nomor 7 Tahun 2016 :

Kalau aksesibilitas pendidikan sudah baik karena mudah sekarang bagi semua anak yang berkebutuhan khusus itu mendapatkan pendidikan, tapi kalau untuk kualitasnya itu masih kurang, menurut saya pemerintah harus turun langsung untuk memperbaiki kualitas pendidikan inklusi yang ada di Kabupaten Jember.¹⁰²

Untuk akses dan kualitas pendidikan mungkin sudah mudah didapatkan ya mbak, karena sudah banyak sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, dan juga kualitasnya sama, mungkin karena kurangnya bentuk pengawasan sama bantuan dari pemerintah terhadap sekolah. Menjadikan kualitas pendidikannya jadi kurang maksimal.¹⁰³

Kesimpulan peneliti terkait kualitas dan aksesibilitas yang disampaikan oleh informan bahwa sejak disahkannya PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas dampak

¹⁰⁰ Endah Kartika Sari, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 4 April 2024

¹⁰¹ Ermin Rosalina, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 30 Maret 2024

¹⁰² Ita Purnamasari, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 2 April 2024

¹⁰³ Sri Andiningsih, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 2 April 2024

terhadap aksesibilitas serta kualitas pendidikan dilapangan secara aksesibilitas sudah baik, akan tetapi terhadap aksesibilitas pada setiap sekolah masih sangat kurang, sekolah inklusi di Kabupaten Jember masih tidak mempunyai tempat yang aksesibilitas bagi difabel. Dimulai dari tidak adanya fasilitas khusus seperti kamar mandi khusus, pegangan khusus, ataupun tempat kursi roda bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya terhadap kualitas pendidikan inklusi di Kabupaten Jember juga masih kurang maksimal, hal tersebut dilatar belakangi karena kurangnya Guru Pendamping Khusus (GPK) pada beberapa sekolah inklusi yang ada di Kabupaten Jember. Pemerintah Daerah harusnya memberikan bantuan sumberdaya manusia seperti guru pada setiap sekolah inklusi, serta memberikan perhatian serta pengawasan terhadap GPK pada setiap sekolah, agar pelaksanaan sekolah inklusi bisa terlaksana secara maksimal. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengabaikan kurangnya kualitas pendidikan inklusi, tidak adanya anggaran biaya ataupun bantuan sarana prasana yang diberikan oleh pemerinah daerah menjadi penyebab kurang maksimalnya kualitas pendidikan inklusi. Sehingga pelaksanaan PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 menjadi kurang.

C. Pembahasan Temuan

1. Pelaksanaan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Hak Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat yang sama-sama memiliki, hak, peran dan juga kedudukan yang sama dengan masyarakat umum. Dalam mewujudkan terciptanya hal tersebut diperlukan pemeratan hak dan kewajiban yang sama. Pemerintah harus menyediakan fasilitas serta sarana prasana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Upaya dalam memenuhi hak pendidikan bagi difabel di Kabupaten Jember masih dikatakan sangat kurang dan cenderung diskriminatif. Dengan adanya PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas harusnya pemerintah daerah bisa lebih memperhatikan terhadap pemenuhan hak bagi difabel, Pemerintah Kabupaten Jember cenderung acuh terhadap hak yang harusnya diberikan kepada penyandang disabilitas khususnya pada bidang pendidikan. Hal tersebut sangat kontradiktif dengan fakta bahwa Kabupaten Jember adalah penyelenggara Pendidikan Inklusi mulai tahun 2007. Seperti dalam Peraturan menteri pendidikan nasional Nomor 70 Tahun 2009. Pasal 10 ayat (1) & (2) Bahwasannya : (1) Pemerintah kabupaten/kota harus memberikan GPK paling sedikit 1 (satu) orang pada setiap satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan GPK paling sedikit 1 (satu)

orang.¹⁰⁴ Akan tetapi fakta dilapangan, terdapat beberapa sekolah inklusi masih menggunakan guru reguler dalam pembelajaran didalam kelas dan tidak mempunyai guru khusus ataupun pendamping khusus disabilitas.

Implementasi Peraturan adalah proses tindak lanjut setelah aturan tersebut disahkan, baik terdiri dari pengambilan keputusan, ataupun langkah-langkah yang strategis dan operasional yang ditempuh dalam menciptakan program tersebut untuk menjadi kenyataan, serta agar mencapai tujuan dari kebijakan yang telah disahkan. Suatu kebijakan harus dilaksanakan agar memiliki dampak dan tujuan sebagaimana yang diharapkan. Peraturan Daerah (PERDA) ialah peraturan perundang-undangan yang dibuat bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian di sepakati bersama Kepala Daerah. Peraturan daerah adalah satu bentuk peraturan perundang-undangan dan juga bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Pelaksanaan PERDA dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan, dan sebagai penampung kondisi khusus di daerah tersebut.

Berdasarkan analisis data dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan beberapa sekolah inklusi di Kabupaten Jember. Bahwa Implementasi PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas secara praktik masih kurang terlaksana dengan baik. Pelaksanaan Pendidikan inklusi di Kabupaten Jember masih dianggap

¹⁰⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. PERMENDIKNAS Nomor 70 Tahun 2009. Pasal 10

kurang maksimal, hal tersebut karena tidak adanya perbedaan pembelajaran ataupun kurikulum antara siswa reguler dengan siswa penyandang disabilitas. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya guru pendamping khusus pada beberapa sekolah inklusi. Penyelenggaraan Pendidikan inklusi menurut PERDA Nomor 7 Tahun 2016 harusnya dilaksanakan pada semua pendidikan dari tahap TK sampai dengan Pendidikan tingkat menengah, akan tetapi Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk saat ini masih berfokus pada tingkat SD saja, hal ini karena tingkat sekolah SMA negeri tidak berada dibawah naungan daerah berdasarkan berada pada naungan Wilayah Provinsi, sedangkansekolah inklusi pada tingkat SMP sampai saat ini masih tidak terdapat data yang valid.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sudah ada semenjak Tahun 2007, Serta penyelenggaraan sekolah inklusi menurut penyampaian informan sudah diselenggarakan pada tahun tersebut. Yang mana sampai saat ini terhitung 17 tahun (2007-2024) harusnya Kabupaten Jember sudah berpengalaman dalam penyelenggaraan sekolah inklusi. Akan tetapi hasil dari analisis lapangan yang dilakukan peneliti, bahwa pelaksanaannya masih tidak maksimal, dimulai dari kurangnya ketersediaan guru pembimbing khusus, tidak adanya aksesibilitas ramah difabel, serta tidak adanya bantuan biaya maupun beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember.

2. Faktor Penghambat Pada Bidang Pendidikan Penyandang Disabilitas Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016

Menurut Georger C. Edward III. Faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan Implementasi Kebijakan terdapat 4 Variabel yakni ; 1. Komunikasi 2. Sumberdaya 3. Disposisi 4. Sistem birokrasi¹⁰⁵

a) Faktor pertama yaitu komunikasi menjadi faktor utama terealisasinya pelaksanaan secara signifikan, terdapat 3 dimensi faktor komunikasi, yaitu tranmisi, kejelasan (clarity), Konsisten (consistency). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa pelaksanaan tranmisi informasi belum berjalan dengan baik. Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sebagai tingkat pertama pelaksana kebijakan wajib menyediakan GPK (Guru Pendamping Khusus), serta Pengawas Sekolah pada setiap Kecamatan (ULD). Selanjutnya Tranmisi informasi seperti sosialisasi, pelatihan terkait tekhnis pelayanan pendidikan sekolah inklusi, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan hanya dilaksanakan pada saat awal penyelenggaraan sekolah inklusif saja. Hal tersebut menjadikan banyak sekolah inklusi tidak dapat melasanakan tugasnya secara konsisten. Beberapa Sekolah inklusi menyamapaikan bahwa tidak menerima siswa ABK lagi karena guru yang ditunjuk dimasa awal penyelenggaraan sekolah inklusif sudah pensiun, atau dipindah ke sekolah lain. Hal ini terjadi SDN 1 Baratan, SDN 5 Kebonsari. Hal ini

¹⁰⁵ Edward III George C, Public Policy Implementing, (London England; Jai Press inc, 1990),1

menunjukkan kegagalan terjadi bukan hanya pada dimensi tranmisi saja akan tetapi juga terjadi pada dimensi kejelasan dan konsistensinya.

- b) Faktor kedua yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan yaitu ketersediaan sumber daya yang memadai. Dari hasil penelitian, terungkap bahwa sumber daya manusia dalam bentuk guru pendamping khusus (GPK) mengalami beberapa kendala. Disedik Kabupaten Jember menyampaikan bahwa pendataan Guru Pendamping Khusus dan juga Siswa ABK yang terdapat pada sekolah inklusi di Kabupaten Jember belum terdata dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Kasi Kurikulum & Penelian SMP dan SD. Menurut penyampain informan dari SDN Kaliwining 1 banyak faktor yang melatar belakangi ditinggalnya sekolah inklusi oleh GPK, diantaranya tidak adanya kejelasan jenjang karir, hal tersebut menjadikan kebanyakan guru khusus pindah ke sekolah SLB. Pemerintah Kabupaten Jember sampai saat ini belum memberikan kejelasan terkait jenjang karir bagi pendidik khusus di sekolah inklusi, hal ini menjadikan guru yang sebelumnya mempunyai latar belakang pendidikan inklusi memilih menempuh Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan beralih menjadi guru kelas, hal ini terjadi pada kedua guru di SDN 1 Baratan.

Sumberdaya anggaran dan sumberdaya peralatan menjadi aspek yang juga mempengaruhi suksesnya implementasi kebijakan. Keterbatasan anggaran dan peralatan sebagai sarana prasana yang diberikan ke Sekolah inklusi menjadi salah satu hambatan kurang terlaksananya

peraturan. Pemerintah Kabupaten Jember menurut informan belum pernah memberikan bantuan sumberdaya anggaran kepada sekolah inklusi. Demikian juga dengan sumberdaya peralatan seperti sarana prasana, serta fasilitas khusus masih belum terpenuhi dengan baik.

c) Faktor ketiga yaitu disposisi, adalah tingkat kemauan dan motivasi dari para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara konsisten. Sehingga tujuan dari kebijakan tersebut bisa terwujud. Berdasarkan dari hasil penelitian, dalam hal tersebut Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusi, dan para GPK masih belum mempunyai komitmen serta kemauan yang kuat dalam menjalankan tugas implemementasi kebijakan pendidikan inklusi. Hal ini dapat ditinjau dari masalah tidak adanya GPK pada sekolah inklusi yang sampai saat penelitian ini dilakukan.

d) Faktor terkahir yaitu struktur birokrasi yang mempunyai peran dalam mengimplementasikan aturan yang telah disahkan. Pelaksana utama yang mempunyai wewenang pada kebijakan PERDA Penyandang disabilitas ialah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Kewenangan yang dimiliki oleh dinas pendidikan ialah pengadaan Sumberdaya manusia, sarana prasana, penunjukan penyelenggara sekolah inklusi. Akan tetapi kewenangan tersebut belum dilaksanakan dengan maksimal oleh Dinas Pendidikan, sehingga kendala pada

penyelenggaran pendidikan inklusi belum menemukan solusi yang baik.

3. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pada Bidang Pendidikan di Kabupaten Jember.

Peraturan Daerah ialah produk hukum daerah yang inheren dalam sistem otonomi daerah. Sistem otonomi daerah mempunyai dampak tersendiri yang didasari oleh kemandirian. Kemandirian tersebut yaitu suatu daerah berhak mengatur ataupun mengurus sistem pemerintahannya sendiri. pemerintah daerah mempunyai wewenang dan berhak membuat keputusan hukum berupa perundang-undangan, Peran masyarakat memiliki relevansi penting sebagai jalan keluar yang tepat dalam memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengurus wilayahnya sendiri. Dalam menentukan dan mengatur bagaimana bentuk pelayanan yang dibutuhkan oleh suatu daerah, pemerintah daerah seharusnya menerapkan prinsip good governance yang mengamanatkan adanya transparansi dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan.¹⁰⁶


Adanya Implementasi PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas khususnya pada bidang pendidikan, harusnya memberikan dampak positif bagi yang berkebutuhan khusus yang ada di Kabupaten Jember, dengan disahkannya PERDA tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember sudah membentuk

¹⁰⁶ Ananda Rayhana Putri. Implementasi Peraturan Daerah Dalam Otonomi Daerah Menjadi Salah Satu Parameter Good Governance, jurnal Program Magister Hukum FHUI, No. 839. Desember 2022

komitmen dalam mewujudkan jaminan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Selanjutnya untuk mengetahui dampak implementasi PERDA Kabupaten Jember nomor 7 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada bidang pendidikan, peneliti melakukan analisis pada beberapa sekolah inklusi di Kabupaten Jember, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Jember selaku pelaksana yang mempunyai wewenang. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sekolah inklusi dampak terhadap aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Kabupaten Jember cukup baik, dengan disahkannya PERDA tersebut lebih memudahkan ABK untuk mendapatkan akses pendidikan secara layak.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, terkait kualitas pendidikan sekolah inklusi di Kabupaten Jember masih kurang optimal. Hal ini dilatarbelakangi karena kurangnya Tenaga Pendidik khusus disabilitas pada sekolah-sekolah inklusi. Guru Pendamping khusus ini mempunyai peran yang sangat penting pada penyelenggaraan pendidikan inklusi, pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus mempunyai teknik dan strategi yang berbeda dengan siswa pada umumnya, oleh karena itu GPK menjadi hal utama terlaksananya sekolah inklusi. Hasil peneliti menunjukkan bahwa 2 sekolah tidak memiliki guru pendamping khusus, dan 1 sekolah yang lain hanya mempunyai 1 guru khusus, sedangkan menurut penyampaian dari informan bahwasanya setiap 6-7 anak inklusi harusnya mempunyai 1 guru khusus.

Adapun saat ini Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sedang menyiapkan Unit Layanan Disabilitas, yang mana pada setiap unit terdiri dari 5 orang dan ULD tadi akan ada pada setiap kecamatan di Kabupaten Jember. Tujuan dari dibentuknya ULD tersebut yakni untuk mempermudah pengawasan pada sekolah dan siswa inklusi pada setiap kecamatan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penyajian data dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti dari hasil penelitian lapangan, maka Implementasi PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pada Bidang Pendidikan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada bidang pendidikan di Kabupaten Jember, secara praktik masih kurang terlaksana secara maksimal, hal ini dilatarbelakangi kurangnya bentuk perhatian serta bantuan dari Pemerintah Daerah dari Pendidikan inklusif terhadap sekolah maupun siswa inklusif. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember selaku Penyelenggara utama pendidikan inklusif, tidak memberikan bantuan terhadap sekolah inklusif, baik bantuan Sumberdaya Manusia, maupun sumberdaya anggaran ataupun peralatan.

2. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada bidang pendidikan di Kabupaten Jember terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Dinas Pendidikan maupun beberapa Penyelenggara Pendidikan inklusi itu sendiri. Hambatan yang Pertama ialah kurangnya Sumberdaya Manusia atau Guru Pendamping khusus yang tersedia pada sekolah inklusi. Serta kurangnya bantuan fasilitas serta sarana prasarana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

terhadap sekolah inklusi. Selanjutnya minimnya komunikasi dari dinas pendidikan ke setiap sekolah inklusi, hal tersebut ditandai dari kurangnya bentuk pengawasan dari Dinas Pendidikan pada Sekolah Inklusi yang ada di Kabupaten Jember, Kurangnya perhatian pemerintah terhadap penyelenggaraan sekolah inklusi menjadi hambatan awal terjadinya kurang terlaksananya PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016.

3. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi dibutuhkan kerjasama yang maksimal antara Pemerintah dengan Penyelenggara Pendidikan inklusi. Aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Jember sudah bisa di akses dengan mudah, dengan terlaksananya PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016, yang sebelumnya diwajibkan sekurang-kurangnya 3 Sekolah pada setiap kecamatan sampai sekarang sudah diwajibkan seluruh sekolah dijadikan sebagai sekolah inklusi, menjadikan semua penyandang disabilitas bisa mendapatkan pendidikan dengan mudah. terkait kualitas Pendidikan inklusi di Kabupaten Jember hal ini masih kurang maksimal.

Dilatar belakangi kurangnya bentuk perhatian Pemerintah Daerah terhadap pendidikan inklusi sehingga banyak sekolah inklusi yang tidak mempunyai GPK, sehingga mengurangi kualitas pembelajaran yang maksimal. Serta kurangnya sarana maupun fasilitas khusus pada setiap sekolah, sehingga menyebabkan beberapa sekolah kesulitan dalam memberikan kenyamanan bagi anak yang berkebutuhan khusus.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Maka muncullah saran yang dapat peneliti berikan agar supaya bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk selanjutnya :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap produk hukum yang telah dibentuk. Dengan adanya beberapa pasal yang sudah tidak sesuai dengan fakta di lapangan harusnya DPRD Kabupaten Jember mengkaji kembali PERDA Nomor 7 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus memberikan solusi serta bantuan terhadap hambatan yang terjadi dilapangan. Agar supaya siswa disabilitas bisa merasakan pelaksanaan dari Implementasi PERDA nomor 7 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
3. Dalam upaya mencapai kualitas dan aksesibilitas pendidikan yang baik, harusnya Pemerintah Daerah dalam hal ini melakukan implementasi atas kebijakan yang telah dibuat secara maksimal dan dapat menyeluruh sehingga jaminan pendidikan terhadap peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dapat terpenuhi. Selain itu, adanya pengawasan terhadap kebutuhan akan tenaga pendidik yang kompeten, sarana-prasarana pendidikan, anggaran operasional yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A, Mazmanian Daniel. and Paul A. Sabatier, Implementasi and Public Policy, USA; Scot Foresmanand Company, 1983
- C, Edward III George, Public Policy Implementing, London England; Jai Press inc, 1990
- Direktorat PPK-LK, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Jakarta, 2011
- Fattah, Nanang. Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2008
- Gie, The Liang. Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta, Gunung Agung, 1967
- Kurnia, Mahendra Putra. Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif, Yogyakarta; Kreasi Total Media, 2007
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2017
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum, Mataram; Mataram University Press, 2020
- Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawawi, *Hadist Arba'in Nawawiyah*, Islamhouse.com: 1428-2007, 90.
- Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, 2020
- Rahayu, Ani Sri. Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori Hukum dan Aplikasinya Jakarta; Sinar Grafika, 2018
- Rusyan, Tabrani. Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2010
- Sagala, Syaiful. Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Bandung; Alfabeta 2009
- Sopiah, Pipih. Demokrasi di Indonesia. Jakarta, Nobel Edumedia, 2010.
- Suharsiwi, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, Yogyakarta, CV Prima print, 2017 https://repository.umj.ac.id/2329/1/BUKU%20ABK_SW.pdf

Jurnal

Barbotte, E.Guillemain, and F.Chau Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of life in the General Population; A Review of Recent Literature *Bulletin of the World Health Organization*. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11731812/>

Darmanerus, Patar, Welson. Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat Jurnal. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/download/11741/11334/0>

Darmanerus, Patar, Welson. Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat Jurnal. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/download/11741/11334/0>

Fauziah Nasution dkk, Pengertian Pendidikan, Sistem Pendidikan Sekolah Luar Biasa, dan jenis-jenis sekolah luar biasa, *Jurnal Edukasi Nonformal*, 2022, <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/5245>.

Firda, Hadiyanto. Aksebilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia *Jurnal Pekerjaan Sosial* <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/index>

Handayani Fitria andalus, mohammad ichsana nur, implementasi Good Governance di Indonesia *jurnal pemikiran administrasi negara*. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/publica/article/download/7631/3772>

Nadia Ayu Dewantari, Itok Dwi Kurniawan, Implementasi Kebijakan Pendataan Penduduk Non Permanen Sebagai Upaya Tertib Administrasi Kependudukan di Kota Surakarta *Jurnal Inovasi Penelitian*. <https://stpmataram.e-journal.id/JIP/article/view/919/718>

Nilamsari, Natalinas. Memahami Studi Dokumen dalam penelitian Kualitatif *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/view/143>

Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance, *Jurnal of Disability Studies*. <https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/view/6>

Ananda Rayhana Putri. Implementasi Peraturan Daerah Dalam Otonomi Daerah Menjadi Salah Satu Parameter Good Governance, *jurnal Program Magister*

Hukum FHUI, No. 839. Desember 2022.
<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/23/>

Skripsi

Ahmad Yunus Tinjauan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Demak Skripsi, UNISSULA Semarang, 2022.

Alghifari Akhmad Noor, Implementasi Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Skripsi, Universitas Pasundan, 2023

Devi, Ineke Chintia. Implementasi Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Mohammad Baihaki, Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bondowoso. Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023

Nuzulul Hidayah, Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut PERDA DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan pemenuhan Hak hak Penyandang Disabilitas Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

Ridho Arya Pratama. Pelaksanaan Pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan dikota bandar lampung Skripsi, Universitas Lampung, 2019.

Riski Suci Agustin, Perilaku Orang tua dalam pengaturan Penggunaan handphone pada anak sekolah Dasar di SD Muhammadiyah Ponorogo Kabupaten Ponorogo Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2016.

Undang-Undang

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Perundang-undangan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Perundang-undangan No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Internet

BPS Provinsi Jawa Timur Diakses pada 22 November 2023.
<https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/04/1557/baanyaknya-desa-kelurahan-menurut-keberadaan-penyandang-cacat-.html>

Kirmadi, Asas Pemerintahan Daerah diakses tanggal 26 November 2023.
<https://nanggulan.kulonprogokab.go.id/detil/842/azas-pemerintahan-daerah-sebuah-artikel-yang-di-tulis-jawatan-praja-kapanewon-nanggulan>

Komnas HAM, *Hari Pendidikan Nasional* diakses pada tanggal 28 September 2023 pukul 10.10 WIB.
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/5/2/98/hari-pendidikan-nasional-%20%20%20%20%20%20%20%20%20penuhi-hak-anak-atas-pendidikan.html>

M. Noor Harisudin, PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 dan wes wayahe Jember Kota Ramah Difabel, Jember, Senin 20 Februari 2023
<https://fsyariah.uinkhas.ac.id/berita/detail/perda-kabupaten-jember-no-7-tahun-2016-dan-wes-wayahe-jember-kota-ramah-difabel>

Nurkolis, Disabilitas dan Inklusi Sosial, Jawapos.com, diakses pada 19 Maret 2023.
<https://radarjember.jawapos.com/opini/02/07/2019/disabilitas-dan-inklusi-sosial/>

LAMPIRAN – LAMPIRAN


Lampiran I

Matriks Penelitian

JUDUL	RUMUSAN MASALAH	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	HIPOTESIS
Implementasi PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pada Bidang Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada bidang Pendidikan secara praktik? 2. Apa hambatan utama yang dihadapi dalam mengimplementasi peraturan tersebut 3. Bagaimana dampak Implementasi PERDA terhadap akses dan kualitas Pendidikan penyandang disabilitas di Kabupaten Jember 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Peraturan Daerah 2. Penyandang disabilitas pada bidang Pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Implementasi Peraturan Daerah 2. Pengertian Penyandang disabilitas 3. Kesesuaian antara isi dan pelaksanaan secara praktik di lapangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek Penelitian <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan Kabupaten Jember - SDN 1 kaliwining - SDN 1 Baratan kebonsari - Yayasan Taman Pendidikan dan asuhan anak jember 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitian Penelitian Hukum Empiris 2. Pengumpulan Data <ul style="list-style-type: none"> - Observasi - Wawancara - Dokumentasi 3. Prosedur Penelitian <ul style="list-style-type: none"> - Studi Pendahuluan - Perencanaan - Pelaksanaan - Pengamatan - Refleksi 4. Analisis Data <ul style="list-style-type: none"> - Deskriptif - Evaluatif - Preskriptif 	Kurangnya bentuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pada Bidang Pendidikan

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

Peta Dinas Pendidikan Kabupaten Jember




Peta SDN 1 Kaliwining Rambipuji



Peta SDN 1 Baratan



Peta SDN 5 Kebonsari



Peta Yayasan Taman Pendidikan dan Asuhan Anak Jember




Wawancara dengan Narasumber Dinas Pendidikan Kabupaten Jember



Wawancara dengan Kasi Kurikulum & Penilaian SMP (Bapak Fatah Yasin)



Wawancara dengan fungsional tekhonoligi pembelejaran bidang SD tingkat I (Ibu Dwi astuti)



Wawancara dengan kasi Kurikulum dan Penilaian SD (Bapak Nanang Hidayat)

Wawancara dengan SDN 1 Kaliwining Rambipuji



Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 1 Kaliwining (Ibu Kushartimi)



Wawancara dengan Guru Pendamping Khusus Disabilitas SDN 1 Kaliwining (Ibu Wida Kurnia)



Wawancara dengan wali kelas V SDN 1 Kaliwining (Bapak M. Agus Fauzi)

Wawancara dengan SDN 1 Baratan Patrang



Wawancara dengan Kepala sekolah SDN 1 Baratan (ibu Endah Kartika Sari)



Wawancara dengan mantan Guru Pendamping Khusus SDN 1 Baratatan (ibu Ermin Rosalina & ibu Puspa Ratih W.)
Wawancara dengan SDN 5 Kebonsari Summersarri



Wawancara dengan guru kelas V SDN 1 Kebonsari (ibu Sri Andiningsih)



Wawancara dengan guru kelas I SDN 5 Kebonsari (Ibu Ita Purnamasari)



Wawancara dengan guru kelas III SDN 5 Kebonsari (Ibu Umi Azizah)

Wawancara dengan Yayasan Taman Pendidikan dan Asuhan Anak Jember



Wawancara dengan Kepala Yayasan Taman Pendidikan & Asuhan Anak Jember (Bapak Ahmad Sudyono)


Lampiran 3

Jurnal Kegiatan Penelitian

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN JEMBER NOMOR 7
TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS PADA
BIDANG PENDIDIKAN**

No.	Hari/Tanggal	Deskripsi Kegiatan	Informan
1.	15 Maret 2024	Mengantar Surat Penelitian dan memohon izin untuk melakukan kegiatan penelitian ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jember	Fatah Yasin
2.	22 Maret 2024	Wawancara dengan Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP	Fatah Yasin
3.		Wawancara dengan fungsional teknologi pembelajaran bidang SD tingkat I	Dwi Astuti
4.	25 Maret 2024	Wawancara dengan Kasi Kurikulum dan Penilaian SD	Nanang Hidayat
5.	27 Maret 2024	Mengantar surat Penelitian dan memohon izin melakukan kegiatan penelitian ke SDN 1 Kaliwining	M. Agus Fauzi
6.	28 Maret 2024	Wawancara dengan Kepala sekolah, GPK dan Guru Wali kelas V SDN 1 Kaliwining	Kushartimi Wida Kurnia M. Agus Fauzi
7.	28 Maret 2024	Mengantar surat Penelitian dan memohon izin melakukan kegiatan penelitian ke SDN 1 Baratan	Puspa Ratih W
8.	30 Maret 2024	Wawancara dengan Guru Pendamping Khusus Disabilitas di SDN 1 Baratan	Ermin Rosalina Puspa Ratih W.
9.	4 April 2024	Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 1 Baratan	Endah Kartika Sari

10.	30 Maret 2024	Mengantar surat Penelitian dan memohon izin melakukan kegiatan penelitian ke SDN 5 Kebonsari	Sri Andiningsih
11.	2 April 2024	Wawancara dengan Guru Kelas 1, III, V	Sri Andiningsih Ita Purnamasari Umi Azizah
12.	24 April 2024	Mengantar surat Penelitian dan memohon izin melakukan kegiatan penelitian ke	Staff Yayasan
13.	25 April 2024	Wawancara dengan Kepala Yayasan Taman Pendidikan & Asuhan Anak Jember	Ahmad Soediyono



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 4

Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 499 / Un.22/ 4/ PP.00.9/02/ 2024

19 Januari 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Sofiani
 NIM : 204102030099
 Semester : 8 (Delapan)
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Implementasi PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pada Bidang Pendidikan

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan



Wildani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Jember

di -
 Jember

SURAT REKOMENDASI
 Nomor : 074/0292/415/2024

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas islam negeri kiai haji achmad siddiq jember, 21 Januari 2024, Nomor: B-449/ Un.22/ 4/ PP .00. 9/01/2024, Perihal: Permohonan surat penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Sofiani
NIM : 204102030099
Daftar Tim : -
Instansi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Mataram No. 1 mangli, jember Kode pos 68136
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Implementasi Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pada Bidang Pendidikan
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : 15 Februari 2024 s/d 15 April 2024

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
 Tanggal : 22 Januari 2024
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

Lampiran 5

Surat Keterangan diizinkan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan dr. Subandi 29 Telp. (0331) 487028, 421152

JEMBER

Kode Pos 68118

Kepada
Yth **Sofiani**
di-
Jember

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.3/1208/310/2024

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : Surat rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember, Nomor: 074/0292/415/2024, Tanggal 22 Januari 2024, Perihal Penelitian
- Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember, 21 Januari 2024, Nomor : B-449/Un.22/4/PP.00.9/01.2024, Perihal : Permohonan Surat Penelitian

MENGIJINKAN :

- Nama/NIM : **Sofiani** / 204102030099
- Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember / Program Studi Hukum Tata Negara
- Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136
- Keperluan : Melaksanakan kegiatan Penelitian dengan judul " Implementasi Pada Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada Bidang Pendidikan.
- Waktu Kegiatan : Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
- Tempat : 15 Pebruari 2024 s.d 15 April 2024.

Dengan Ketentuan :

1. Kegiatan praktik benar-benar untuk kepentingan Pendidikan;
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik;
3. Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan tupoksi Dinas Pendidikan Kab.Jember
4. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan;
5. Mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kab. Jember

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember (sebagai laporan)

Lampiran 6**Pernyataan Keaslian Penelitian****PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Sofiani

Nim : 204102030099

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN KH.Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Implementasi PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pada Bidang Pendidikan** adalah hasil penelitian / karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini dibuat sebenar-benarnya.

Jember, 20 Mei 2024

Saya menyatakan,



Sofiani

NIM : 204102030099

Lampiran 7

Biodata Penulis



A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Sofiani
NIM : 204102030099
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 16 Juni 2002
Agama : Islam
Alamat : Dusun Karanganom, Desa Karangbayat, Kecamatan
Sumberbaru, Kabupaten Jember
Nama Ayah : Sunarto
Nama Ibu : Samiati
No. HP : 085232013692
Email : shofiyanie0011@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD / MI : MI Mifathul Ulum Karanganom 03 (2009-2014)
2. SMP / MTs : MTs Mifathul Ulum Karanganom (2014-2017)
3. SMA / SMK : SMK Hafshawaty Zainul Hasan Genggong (2017-2020)
4. SI : UIN KHAS Jember (2020-2024)